

JURNAL POLITIQUE

Vol 1, No 2, Juli 2021

POTRET POLITIK LOKAL

- PERAN ELIT POLITIK PEREMPUAN (Studi Peran Legislator Perempuan dalam Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 2014-2019)
- STRATEGI REKRUTMEN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN (Studi Kasus Strategi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gresik dalam Pemilu 2019)
- PERILAKU MEMILIH KELOMPOK DISABILITAS DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI KOTA SURABAYA
- IMPLEMENTASI PROGRAM DESA BERWAWASAN PENDIDIKAN DI DESA BETOYOKAUMAN KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK
- KINERJA ANGGOTA LEGISLATIF SAMPANG PERIODE 2014-2019 DALAM MENGINISIASI PERATURAN DAERAH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (Studi Analisis Gender dan Politik)

Jurnal Politique	Vol. 1	No. 2	Hal 1-91	Surabaya Juli 2021	ISSN 2747-2248
------------------	--------	-------	----------	-----------------------	-------------------



Diterbitkan oleh:
 Program Studi Ilmu Politik
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

JURNAL POLITIQUE

Jurnal Politique merupakan jurnal yang dikelola oleh Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Ampel Surabaya. Jurnal Politique bersifat terbuka untuk diakses publik (*open access*). Terbit secara daring dengan frekuensi terbitan 2 kali dalam setahun. Jurnal Politique mempublikasikan artikel seputar isu-isu sosial dan politik, meliputi teori politik, demokrasi, politik elektoral, politik lokal, pemerintahan desa, pemilihan umum, partai politik, desentralisasi, Islam politik, gerakan sosial, konflik sosial dan tema-tema lain yang berkaitan dengan kajian ilmu sosial dan politik.

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief : Romel Masykuri (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Admin : Samsul Arifin (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Editor

Holilah (UIN Sunan Ampel Surabaya)

M. Ilyas Rolis (UIN Sunan Ampel Surabaya)

M. Alex Mujiburrohman (UIN Sunan Ampel)

Novy Setya Yunas (UIN Sunan Ampel)

Mufidin Niah (UIN Sunan Ampel)

Reviewer

Abd. Chalik (UIN Sunan Ampel)

Bobby Rahman (Universitas Malikussaleh)

M. Fajar Shodiq Ramadlan (Universitas Brawijaya)

Fahrul Muzaqqi (Universitas Airlangga)

Alamat Redaksi

Program Studi Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur 60237

E-mail: ilmupolitik.fisip@uinsby.ac.id website: <http://jurnalfisip.uinsby.ac.id/index.php/politique>

JURNAL POLITIQUE

Vol 1, No 2, Juli 2021

DAFTAR ISI

- PERAN ELIT POLITIK PEREMPUAN (Studi Peran Legislator Perempuan dalam Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 2014-2019)**
Zahrotul Khusna 1-23
- STRATEGI REKRUTMEN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN (Studi Kasus Strategi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gresik dalam Pemilu 2019)**
Mukaukabah Alwadlo 24-44
- PERILAKU MEMILIH KELOMPOK DISABILITAS DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI KOTA SURABAYA**
Fajrin Muchzanan Amryansyah 45-61
- IMPLEMENTASI PROGRAM DESA BERWAWASAN PENDIDIKAN DI DESA BETOYOKAUMAN KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK**
Abdurrahman Marzuki 62-77
- KINERJA ANGGOTA LEGISLATIF SAMPANG PERIODE 2014-2019 DALAM MENGINISIASI PERATURAN DAERAH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**
Alfin Zakaria 78-91

JURNAL POLITIQUE

Jurnal Prodi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Sunan Ampel Surabaya

Vol. 1 No. 2 Juli 2021

Peran Elite Politik Perempuan

(Studi Peran Legislator Perempuan dalam Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sidoarjo
Periode 2014-2019)

Zahrotul Khusna

(Program Studi Ilmu Politik, FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abstrak

Minimnya keterwakilan perempuan yang ada di kursi DPRD Kabupaten Sidoarjo, menjadi tantangan bagi para legislator perempuan untuk menjalankan fungsi legislasinya sebagai anggota dewan yang hanya 7 (tujuh) orang. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data triangulasi, metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data, teknik analisis data kualitatif, serta pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data. Penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana peran dan kinerja anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 2014-2019. Penulisan artikel ini menemukan bahwa : 1) peran anggota dewan perempuan terlihat belum maksimal dan memerlukan *upgrading*, karena minimnya suara perwakilan politik kaum perempuan dan tidak ada yang menjadi pimpinan di lembaga DPRD. Namun dengan adanya dua anggota dewan perempuan yang masuk dalam jajaran anggota Bapemperda dapat dikatakan cukup mewakili dalam membuat peraturan daerah, karena yang berperan penting dalam fungsi legislasi adalah Bapemperda; 2) kinerja anggota dewan perempuan terlihat sudah baik (progresif) dan menjawab *social support* kebutuhan masyarakat, dimana hakikat perempuan mempunyai perasaan yang lebih sensitif pada isu-isu responsif gender. Dalam menjalankan fungsinya, adanya upaya-upaya bentuk kegiatan lain berupa mendengarkan aspirasi masyarakat, adanya *hearing* antara masyarakat dengan anggota dewan, mengadakan pelatihan-pelatihan kaum perempuan serta lahirnya Peraturan Daerah yang responsif gender.

Kata Kunci: Elite Politik, Gender, Politik Perempuan

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menganut pemisahan kekuasaan. Konsep pemisahan kekuasaan menurut fungsinya ada tiga, yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Kekuasaan Eksekutif ditingkat pusat dipegang oleh Presiden. Kekuasaan Eksekutif di daerah dipegang oleh Gubernur, Walikota, dan Bupati. Kekuasaan Legislatif dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditingkat Kabupaten/Kota. Kekuasaan Yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan suatu lembaga yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah. Dimana anggotanya adalah mereka yang telah diambil sumpah serta dilantik dengan keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, sesuai dengan hasil pemilu.¹ UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (3) berbunyi “pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.”²

DPRD merupakan penyambung aspirasi masyarakat. DPRD juga tidak akan terlepas dari keterwakilan perempuan. Sebagai penyambung aspirasi masyarakat DPRD tidak terlepas dari keterwakilan perempuan. Dimasa lampau banyak didominasi anggota legislatif laki-laki, namun pada dua periode terakhir sudah banyak anggota dewan perempuan yang sudah mulai ikut mewarnai. DPRD Sidoarjo sendiri pada periode 2014-2019 dari jumlah keseluruhan anggota legislatif ada 7 diantaranya yaitu anggota dewan perempuan. Upaya dalam menciptakan kesetaraan antara anggota laki-laki dan perempuan dalam lingkup publik, termasuk juga politik. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 55 adalah Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”³.

¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat (3)

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Setiap partai politik peserta pemilu mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten. Untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Adanya peraturan tersebut mendorong sejumlah partai politik untuk menghimpun perempuan agar terlibat dalam dunia politik. Pada pemilu 2014 sejumlah partai menekankan hal keterwakilan perempuan bahwa memenuhi kuota keterwakilan.

Tidak ada perbedaan tugas antara anggota dewan laki-laki dan perempuan. Namun dengan adanya anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo bisa memberikan sumbangsih pemikiran serta kinerja yang lebih baik. Selain itu anggota perempuan bisa menjadi penyeimbang aspirasi masyarakat dalam kepentingan laki-laki. Dalam politik formal, di Indonesia sudah mempunyai ruang dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut. Dengan adanya peraturan daerah menjadikan kepentingan perempuan sudah diakomodir didalamnya, sehingga perda khusus untuk perempuan menjadi wadah dalam hal ini. Pentingnya aksi afirmasi bagi partisipasi politik perempuan dengan menempatkan 30% dari seluruh calon partai.

Adapun keterwakilan anggota dewan perempuan yang ada di DPRD RI pusat sejak dari Tahun 1997 sebanyak 10,8%. Kemudian mengalami penurunan di Tahun 1999 mencapai 9%, dan di tahun 2014 ada peningkatan mencapai 17,3 %.⁴ Berbeda halnya yang terjadi di DPRD Kabupaten Sidoarjo yang dapat dilihat dari data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2014-2019. Dalam data yang penulis dapat di KPU Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa perwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Sidoarjo sebanyak 7 kursi, yang diperoleh oleh partai PKB yang berjumlah satu (1) kursi, Golkar satu (1) kursi, Gerindra satu (1) kursi, Demokrat tiga (3) kursi, dan pada partai PPP sebanyak satu (1) kursi.⁵

Dari paparan latar belakang tersebut, penulis ingin mengungkap bagaimana peran dan kinerja anggota dewan perempuan ini dalam menjalankan fungsi legislasinya selama mereka menjadi anggota dewan di DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Penulisan artikel yang dilakukan ini tidak terlepas dari tulisan terdahulu. Tulisan terdahulu dijadikan sebagai bahan perbandingan dan juga sebagai reduksi kajian guna lebih maksimalnya

⁴ [Http:///Web Resmi Sekretariat Jenderal DPR-RI dan Komisi Pemilihan Umum](http://www.resmi.sekretariat.dpr-ri.go.id/) diakses pada 22 september 2018 pukul : 10.54

⁵ Web KPU Kabupaten Sidoarjo diakses pada 22 September 2018 pukul : 11.32

hasil penulisan artikel. Adapun hasil- hasil tulisan terdahulu yang dijadikan penulis sebagai perbandingan antara lain.

1. Pertama, tulisan yang berjudul “Fungsi Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014” oleh Rahma Dewi. Fokus dari tulisan diatas adalah secara penuh tiga fungsi anggota legislatif perempuan yang berada di DPRD. Hasil yang didapat adalah bahwa ketiga anggota Legislatif perempuan di DPRD Kota Tanjung pinang dalam menjalankan fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan sudah bisa dikatakan baik. Karna sudah ada terobosan – terobosan yang sudah dilakukan mereka untuk menunjukkan eksistensinya sebagai anggota Legislatif.
2. Kedua, tulisan yang berjudul “Perempuan Di Parlemen” oleh Euis Heryati. Fokus dari tulisan diatas adalah lebih menekankan untuk mempersiapkan perempuan yang tampil dalam arena politik. Hasil yang didapat adalah bahwa sebelum sistem kuota bisa diterapkan, tinggi rendahnya keterwakilan perempuan dalam arena politik bisa ditentukan oleh keberpihakan partai politik tersebut. Bilamana partai politik ini serius untuk memfasilitasi dan mempersiapkan perempuan tampil dalam arena politik, maka dengan adanya isu – isu yang menyangkut kaum perempuan akan lebih tersirkulasi.

Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif (*qualitative research*).⁶ Mendeskripsikan suatu gejala tentang fenomena nyata berkaitan dengan peran anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Penulisan artikel ini dilaksanakan selama tiga bulan, di mulai pada bulan 10 Oktober 2018 sampai 31 Desember 2018 di Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo. Lokasi penulisan artikel ini dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan subjek dari penulisan artikelnya adalah Anggota Legislatif DPRD perempuan Kabupaten Sidoarjo. Namun tidak hanya anggota dewan perempuan, peneliti juga mewawancarai Ketua Bapemperda dan juga wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo diantaranya : Juana Sari, S.T (Anggota Dewan Perempuan), Enny Suryani, S.H (Anggota Dewan Perempuan), Dra. Hj Ainun

⁶ Lexy. J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011).hlm 4

Jariyah (Anggota Dewan Perempuan) H. Widagdo (Ketua Bapemperda), Nur Ahmad Syaifuddin (Wakil Bupati Sidoarjo).

Tahapan dalam penulisan artikel ini adalah : *pertama*, tahap pra lapangan, dan *kedua*, tahap pekerjaan lapangan. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan artikel ini adalah teknik analisis data triangulasi.⁷ Penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama serempak.⁸ Teknik analisis data dalam penulisan artikel ini menggunakan analisis data kualitatif.⁹ Dalam melakukan pemeriksaan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data.¹⁰

Hasil dan Pembahasan

Peta Politik di Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik, yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara umum, perkembangan partai politik di Kabupaten Sidoarjo mengikuti perkembangan partai politik tingkat nasional. Secara kuantitatif, jumlah partai politik peserta pemilu 2014 cenderung lebih menurun dibanding pemilu 2009. Berdasarkan data dari KPUD Kabupaten Sidoarjo ada 10 partai yang lolos dalam pemilu legislatif yaitu : Nasdem (1 kursi), PKB (13 kursi), PKS (1 kursi), PDIP (8 kursi), Golkar (5 kursi), Gerindra (7 kursi), Demokrat (4 kursi), PAN (7 kursi), PPP (1 kursi), PBB (1 kursi). Adapun jumlah anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo berjumlah 50 anggota dewan.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. Setiap

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), hlm 330

⁸ Ibid, 317

⁹ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2005),hlm 248

¹⁰ Ibid, hlm 330

anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu fraksi. Jumlah anggota fraksi di DPRD paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD. Partai politik (parpol) yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan, anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk satu fraksi gabungan. Jumlah fraksi gabungan paling banyak dua fraksi dengan berdasarkan urutan jumlah kursi terbanyak, sedangkan usulan parpol-parpol lainnya wajib bergabung dengan fraksi yang ada. Berdasarkan data yang diperoleh berikut gabungan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Sidoarjo yaitu : Partai Kebangkitan Bangsa diketuai Ahmad Amir Aslichin (13 kursi), PDI Perjuangan diketuai Tarkit Erdianto (8 kursi), Partai Gerindra diketuai H. Widagdo (7 kursi), Partai Amanat Nasional diketuai Bangun Winarso (7 kursi), Golkar, PPP, PBB diketuai Warih Andono (7 kursi), Partai Demokrat diketuai Juanasari (4 kursi), PKS-Nasdem diketuai AdityaNindyatman (4 kursi).

Fraksi yang ada di DPRD ini bertugas merumuskan dan menyalurkan hal-hal yang menjadi kebijakan parpolnya dengan menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi masing-masing. Dapat dilihat dari data di atas partai partai yang memperoleh kursi sedikit akan bergabung dengan partai lainnya.

Kedudukan Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo

Peran elit politik perempuan tentu tidak bisa dipisahkan dengan kedudukan anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data yang diperoleh berikut anggota legislatif perempuan yang ada di DPRD Kabupaten Sidoarjo mempunyai kedudukan di alat kelengkapan dewan. Dalam Badan Anggaran anggota dewan perempuan hanya ada satu, yaitu Enny Suryani, S.H sebagai anggota. Dalam Badan Musyawarah ada empat anggota dewan perempuan, yaitu Ibu Enny Suryani, Drg. Hj. Sulistyowati Nurul K, Yunik Nur Aini, Hj. Umi Khaddah, Dra. Hj. Ainun Jariyah menjadi anggota. Dalam Badan kehormatan hanya ada satu yaitu Dra. Hj. Ainun Jariyah dan beliau menjabat sebagai ketua. Dalam Badan Pembentukan Daerah ada dua anggota dewan perempuan yaitu, Juana Sari, S.T dan Yunik Nur Aini sebagai anggota.

Sedangkan untuk Komposisi DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam Komisi data yang penulis peroleh adalah, di dalam Komisi A hanya ada dua anggota dewan perempuan dan sebagai anggota Komisi A yaitu Dra. Ainun Jariyah, Nunuk Lelarosawati, S.H. Pada Komisi B hanya ada satu anggota dewan perempuan sebagai sekretaris Komisi C yaitu, Drg. Hj. Sulistyowati

Nurul K. Di Komisi C ada dua anggota dewan perempuan yaitu Yunik Nur Aini sebagai wakil di Komisi C, selanjutnya Juana Sari sebagai anggota. Dan di Komisi D ada dua anggota dewan perempuan yaitu Hj. Enny Suryani, S.H sebagai Sekretaris dan Hj, Umi Khaddah sebagai anggota di komisi D.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan jumlah anggota perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 2014-2019 adalah 7 orang, berikut adalah nama-nama anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo : Hj. Nunuk Lelarosnawati (Demokrat), Juana Sari, S.T (Demokrat), Enny Suryani, S.H (Demokrat), Drg. Hj. Sulistyowati Nurul K (Golkar), Yunik Nur Aini (Gerindra), Hj. Umi Khaddah (PPP).

Berdasarkan data yang di peroleh anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo paling banyak dari partai demokrat yaitu ada 3. PKB, Golkar, Gerindra, PPP hanya ada satu anggota dewan perempuan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh data bahwa ketujuh anggota dewan tersebut terbagi dalam komisi dan alat kelengkapan dewan yang lain. Seperti halnya yang dikatakan oleh Ibu Enny Suryani mengenai kedudukan jabatannya di DPRD Kabupaten Sidoarjo.

“Sejak dilantik pada tahun 2014 saya menjabat sebagai sekretaris di Komisi D, dan saya juga menjadi anggota Badan Anggaran dan Anggota Badan Musyawarah”¹¹

Menurut penjelasan dari Ibu Enny Suryani, beliau menjabat sebagai Sekretaris di Komisi D dan menjabat sebagai alat kelengkapan dewan yaitu Anggota Badan Anggaran dan Anggota Badan Musyawarah.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, diketahui bahwa kedudukan Anggota Dewan Perempuan di DPRD Sidoarjo periode 2014-2019 antara lain yaitu : Hj. Nunuk Lelarosnawati (Anggota Komisi A), Juana Sari, S.T (Anggota Komisi C, Anggota Badan Musyawarah, Anggota Bapemperda), Enny Suryani, S.H (Sekretaris Komisi D, Anggota Badan Anggaran, Anggota Badan Musyawarah), Dra. Hj. Ainun Jariyah (Anggota Komisi A, Anggota Badan Badan Musyawarah, Ketua Badan Kehormatan), Drg. Hj. Sulistyowati Nurul K (Sekretaris Komisi D, Anggota Badan Musyawarah), Yunik Nur Aini (Wakil Komisi C, Anggota Badan Musyawarah,

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Enny di rumah beliau pada tanggal 14 Desember 2018 pukul 09.10-10.05

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah),Hj. Umi Khaddah (Anggota Komisi D, Anggota Badan Musyawarah).

Terlihat dari ketujuh anggota dewan perempuan tidak ada yang menduduki jabatan tertinggi pimpinan DPRD. Dikarenakan posisi Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo ditempati oleh pemegang suara terbanyak.

Peran Anggota Dewan Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Legislasi

Berbicara tentang fungsi legislasi maka akan berbicara pula tentang peraturan daerah yang merupakan produk hukum dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. Menurut UU No. 10 Tahun 2004 dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan termasuk Perda, harus berdasarkan pada asas pembentukan yang baik yang meliputi:

- 1) Kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- 4) Dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- 5) Aspek filosofis, terkait dengan nilai-nilai etik dan moral yang berlaku di masyarakat. Perda yang mempunyai tingkat kepekaan tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat.
- 6) Aspek yuridis, terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Perda.
- 7) Aspek sosiologis, terkait dengan bagaimana Perda yang disusun dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.

- 8) Hasil guna dan daya guna, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 9) Kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah di mengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 10) Keterbukaan, bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan perundang-undangan.

Dalam DPRD Kabupaten Sidoarjo ini terdapat badan tersendiri yang memegang kendali besar dalam proses legislasi yaitu Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Dalam keseluruhan proses ini memang Bapemperda yang berperan lebih jika dibandingkan dengan anggota dewan yang lain. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa anggota dewan yang tidak tergabung dalam Bapemperda Daerah ini tidak dapat terlibat dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Mereka tetap dapat terlibat dalam pelaksanaan fungsi legislasi khususnya dalam pembuatan peraturan daerah.

Dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) perlu memperhatikan instansi-instansi yang telah mempunyai dan mempengaruhi program legislasi daerah secara keseluruhan. Instansi yang dimaksud adalah Biro/Bagian Hukum dari pihak pemerintah daerah, Bapemperda dari DPRD, dan kekuatan-kekuatan lain yang dapat mempengaruhi program legislasi daerah.

Mekanisme pembentukan program legislasi daerah yang dilakukan oleh Biro/Bagian Hukum adalah meliputi :

- 1) Biro/Bagian Hukum menerima usulan program legislasi dari SKPD
- 2) Biro/Bagian Hukum mengadakan seleksi program legislasi yang diajukan kepadanya dengan mempertimbangkan secara teknis

- 3) Pada akhir tahun Biro/Bagian Hukum melakukan rapat pembahasan tahunan program legislasi daerah dengan melibatkan seluruh *stakeholder* dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendiskusikan dan mengkaji program legislasi yang diusulkan SKPD.
- 4) Rapat pembahasan tahunan yang dilakukan oleh Biro/Bagian Hukum menghasikan program legislasi
- 5) Tahunan dengan memperhatikan substansi sebagai berikut :
 - a. Keterkaitan substansi Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Daerah lainnya yang sudah dibentuk
 - b. Substansi Rancangan Peraturan Daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan demokrasi.
 - c. Substansi Rancangan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
- 6) Hasil program legislasi tahunan Biro/Bagian Hukum selanjutnya di informasikan kepada Bappeda sebagai masukan bagi penyempurnaan RPJM-Daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapemperda DPRD Kabupaten Sidoarjo, mekanisme pembentukan program legislasi daerah oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Sidoarjo. Konsep awal program legislasi daerah dari DPRD ini dapat diperoleh dari komisi-komisi, fraksi-fraksi, dan sumber-sumber lainnya. Berdasarkan masukan-masukan tersebut, Bapemperda kemudian menyusun daftar rancangan peraturan daerah yang akan dimasukkan dalam program legislasi daerah dalam kurun waktu lima tahun sesuai skala prioritas yang disepakati. Panitia legislasi dalam menyusun program legislasi difasilitasi oleh Sekretariat DPRD, dan apabila perlu dibantu oleh tenaga sesuai materi peraturan daerah yang akan disusun. Setelah inventarisasi dilakukan, selanjutnya dibuatkan skala prioritas untuk setiap tahun anggaran dalam kurun waktu lima tahun.

Langkah selanjutnya yaitu pengajuan Raperda. Apabila Raperda berasal dari anggota DPRD, maka rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota. Setelah rancangan peraturan daerah itu masuk ke pimpinan DPRD, maka ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu Raperda dibiarkan atau Pimpinan DPRD menyampaikan ke Badan Musyawarah untuk diagendakan. Kemudian raperda tersebut dibahas di Badan Musyawarah dan terdapat dua kemungkinan yaitu Raperda

dikembalikan ke pengusul atau diputuskan untuk dibahas. Jika diputuskan untuk dibahas, maka Badan Musyawarah akan menyusun penjadwalan tahap-tahap pembahasan Raperda dan membentuk sebuah Panitia Khusus.

Setelah dilakukan pengajuan Raperda, maka akan dilakukan konsultasi atau sosialisasi Raperda. Jika Raperda berasal dari DPRD, maka penyebarluasan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD, sedangkan konsultasi dan sosialisasi publiknya dilakukan oleh anggota DPRD pada saat reses. Pelaksanaan ini sebagai wujud dilaksanakannya asas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Langkah selanjutnya adalah pembahasan Raperda. Pembahasan raperda ini dilakukan melalui sidang-sidang DPRD. Berdasarkan Perda No 5 Tahun 2015, pembahasan raperda dilakukan melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan, yaitu :

a. Pembicaraan Tingkat Pertama

- 1) Penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna tentang penyampaian Raperda yang berasal dari Kepala Daerah.
- 2) Penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh pimpinan komisi/gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus terhadap Raperda dan/atau perubahan Raperda atas usul prakarsa DPRD.

b. Pembicaraan Tingkat Kedua

- 1) Dalam hal Raperda berasal dari Kepala Daerah, dilakukan pemandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap Raperda yang berasal dari Kepala Daerah, serta jawaban Kepala Daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi.
- 2) Dalam hal Raperda atas usul prakarsa DPRD, dilakukan kesempatan pemberian pendapat Kepala Daerah terhadap Raperda atas usul prakarsa DPRD, dilanjutkan dengan jawaban dari fraksi-fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah.

c. Pembicaraan Tingkat Ketiga

- 1) Pembahasan dalam rapat komisi/gabungan komisi atau rapat panitia khusus dilakukan bersama-sama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

d. Pembicaraan Tingkat Keempat

- 1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan laporan hasil pembicaraan tahap ketiga, dilanjutkan dengan pendapat akhir fraksi dan diakhiri dengan pengambilan keputusan.
- 2) Penyampaian sambutan Kepala Daerah terhadap pengambilan keputusan.

Langkah selanjutnya setelah dilakukan pembahasan adalah pengesahan dan penetapan Raperda menjadi Perda. Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah, selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penetapan Raperda menjadi Perda dilakukan oleh Kepala Daerah dengan memberikan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama. Jika Raperda yang telah disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Kepala Daerah dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib untuk diundangkan dengan memasukkannya kedalam Lembaran Daerah.

Langkah terakhir dalam pelaksanaan fungsi legislasi ini adalah sosialisasi Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah dan DPRD wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah. Setiap anggota DPRD harus terlibat aktif dalam penyebaran Perda tersebut khususnya di daerah pemilihannya.

Berdasarkan data penulisan artikel yang diperoleh bahwa peran anggota dewan perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi khususnya dalam pembuatan peraturan daerah pada Kabupaten Sidoarjo 2014-2019 ini sangat beragam.

Berdasarkan data yang di dapat dikatakan bahwa dalam pembuatan peraturan daerah dipegang oleh Bapemperda. Tingkat keberperanan perempuan DPRD Kabupaten Sidoarjo tidak sebesar Bapemperda. Dengan mengetahui peran anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi khususnya dalam pembuatan perda yang beragam ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor tugas dan wewenang, faktor posisi atau jabatan anggota dewan perempuan. Bentuk peraturan anggota dewan perempuan yang dihasilkan oleh anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 2014- 2019.

Berikut ini klasifikasi jumlah peraturan daerah yang dihasilkan DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 2014-2019 yaitu: Tahun 2014 (4), Tahun 2015 (11), Tahun 2016 (18), Tahun 2017 (10), 2018 (8), Tahun 2019 (28). Dapat dilihat dari data tersebut jumlah perda di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2014-2018 berjumlah 51 perda. Pada tahun 2019 masih ada 28 Raperda yang belum sah menjadi perda.

Berdasarkan data yang diperoleh berikut Perda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Beserta Usulan:

- a) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja, usulan dari eksekutif/ Kepala Daerah.
- b) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Irigasi, usulan dari eksekutif/Kepala Daerah.
- c) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/Pembudidaya Nelayan di Kabupaten Sidoarjo, usulan dari eksekutif/Kepala Daerah.
- d) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, usulan dari eksekutif/Kepala Daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh berikut Perda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Beserta Usulan:

- a) Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa, usulan dari eksekutif/Kepala Daerah.
- b) Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sidoarjo, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- c) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- d) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sidoarjo, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- e) Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, usulan eksekutif/Kepala Daerah.

- f) Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Daerah, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- g) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2015, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- h) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- i) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- j) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- k) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, usulan eksekutif/Kepala Daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh berikut Perda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Beserta Usulan:

- a) Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perbaikan Gizi dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- b) Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan, inisiatif Komisi D DPRD Sidoarjo.
- c) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, inisiatif Komisi A DPRD Sidoarjo.
- d) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rumah Susun, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- e) Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- f) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, usulan eksekutif/Kepala Daerah.

- g) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- h) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- i) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- j) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- k) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa, usulan eksekutif/Kepala Desa.
- l) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kepala Desa, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- m) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- n) Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- o) Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Desa, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- p) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kerjasama Desa, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- q) Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- r) Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, usulan eksekutif/Kepala Daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh berikut Perda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Beseta Usulan:

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Dan Pengawasan Wilayah Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil, usulan Eksekutif/Kepala Daerah.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Dan Pelayanan Produktivitas, usulan Eksekutif/Kepala Daerah.
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV-AIDS, usulan Inisiatif Komisi D.
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, usulan Eksekutif/Kepala Daerah.
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, usulan Eksekutif/Kepala Daerah.
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, usulan Eksekutif/Kepala Daerah.
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, usulan Eksekutif/Kepala Daerah.
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, usulan Inisiatif DPRD.
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, usulan Eksekutif/Kepala Daerah.
- j) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan, usulan Eksekutif/Kepala Daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh berikut Perda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Beseta Usulan:

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan, Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, usulan Eksekutif/Kepala Daerah.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Rumah Kos, usulan Inisiatif Komisi D.

- c) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Fasilitas Pencegahan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba, usulan Inisiatif Komisi D.
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, usulan Eksekutif/Kepala Daerah.
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair, usulan Eksekutif/Kepala Daerah.
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, usulan Eksekutif/Kepala Daerah.
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, usulan Eksekutif/Kepala Daerah.
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, usulan Eksekutif/Kepala Daerah.

Dapat dilihat dari data diatas klasifikasi Peraturan Daerah beserta usulannya. Keseluruhan jumlah Peraturan Daerah yang ada di DPRD Kabupaten Sidoarjo berjumlah 51 Peraturan Daerah. Dari keseluruhan Peraturan Daerah tersebut banyak usulan yang dari eksekutif yang berjumlah 44 Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah inisiatif DPRD hanya ada 7 Peraturan Daerah. Bisa disimpulkan bahwa pemerintah masih dominan dalam pembuatan Peraturan Daerah. Berikut Peraturan Daerah usulan dari DPRD Kabupaten Sidoarjo.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penataan Desa.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

4. Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Rumah Kos.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Fasilitas Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Anggota Dewan Perempuan sudah banyak melakukan perannya sebagai seorang legislator, diantaranya yaitu Ibu Ainun Jariyah. Beliau pernah menjadi ketua Pansus dalam pembuatan Peraturan Daerah, dan sekarang menjadi Ketua Badan Kehormatan. Selama beliau menjadi Pansus Peraturan Daerah, maupun Ketua Badan Kehormatan. Problematika yang sangat mendasar yang membuat rendahnya keterwakilan perempuan pada dunia politik pada umumnya dan di lembaga legislatif (DPRD) pada khususnya ini adalah masih besarnya citra yang melekat di masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah. Oleh karena itu, perempuan dipandang tidak pantas masuk dalam ranah politik dan hanya pantas mengurus di ranah domestik. Dengan kata lain, bahwa perempuan selalu menjadi kaum kelas ke-2. Dengan “*jumlah minimal*” 30 % perempuan untuk dicantumkan oleh tiap partai politik saat daftar calon tetap dalam aturan yang memungkinkan kandidat perempuan dapat terpilih melalui pemilu. Peran serta perempuan diharapkan dapat lebih besar dan memberikan kontribusi yang nyata dalam badan legislatif.

Kinerja Anggota Dewan Perempuan dalam Fungsi Legislasi

Upaya Anggota Legislatif Perempuan dalam Merespon Aspirasi Masyarakat

Demokrasi di daerah, dengan adanya penguatan peran serta fungsi DPRD diharapkan bukan saja memiliki muara terhadap kebebasan rakyat dalam menyampaikan aspirasinya. Keterlibatan dan keterwakilan perempuan di dunia politik merupakan sebuah kewajiban untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Karena suatu tindakan apapun itu ditentukan dalam politik. Secara

demografis, perempuan adalah kaum mayoritas, namun dalam kancah politik perempuan adalah kaum minoritas.

Memperjuangkan aspirasi masyarakat adalah pokok kewajiban sebagai wakil rakyat. Adanya anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo menjadikan warna baru di lembaga legislatif yang menjadi harapan masyarakat. Masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada anggota dewan sangat beragam. Ada yang perseorangan ataupun kelompok. Dan ada pula yang disampaikan secara lisan maupun tulisan.

Pada kesempatan yang sama dengan pertanyaan yang berbeda, mengenai apakah ada aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, anggota legislatif yang sudah menjabat selama 2 periode ini mengungkapkan bahwa

“Banyak ya, yang baru-baru ini yaitu meminta perlindungan hukum dan keadilan itu, kalau ini berupa tulisan. Ada juga yang berupa lisan, mengeluhkan masalah kesehatan, tidak mampu untuk berobat.”¹²

Sebagai wakil rakyat, anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo harus mampu menjalankan perannya sebagai wakil rakyat, karena dimana setelah mereka dipilih mereka ini sudah milik rakyat. Tidak hanya fungsi membuat kebijakan, DPRD perempuan juga sudah terbuka dalam menjalankan fungsinya sebagai pembawa suara rakyat, yang dimana DPRD melakukan dengan cara jarring aspirasi masyarakat yang dilakukan DPRD dengan datang langsung ke konstituen di daerah pemilihan mereka dengan mendengarkan keluhan masyarakat yang sedang terjadi. Dan DPRD sendiri juga berusaha untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam merespon aspirasi masyarakat, anggota legislasi DPRD Kabupaten Sidoarjo, peran anggota dewan yang sudah menerima aspirasi dari masyarakat ini nantinya akan dibawa ke komisi masing-masing untuk dikumpulkan. Indonesia merupakan negara hukum. dimana mengatur tentang jaminan terhadap kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta kebebasan menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan dalam UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

¹² Ibid

Aspirasi masyarakat dan kepentingan ini harus bisa diterima oleh Pemerintahan Daerah maupun DPRD sebagai representasi perwakilan rakyat. Hubungan pemerintah sudah seyogyanya merupakan hubungan kerja yang dimana kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Sidoarjo anggota legislatif ini dituntut untuk mampu mendengar serta merespon aspirasi masyarakat yang masuk kapan saja dapat masuk ke kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Penerimaan aspirasi anggota dewan perempuan ini selain hanya menerima aspirasi langsung, mereka juga harus bisa mencari aspirasi masyarakat. Dalam hal ini mereka akan melakukan kegiatan reses sebagai bentuk jaring aspirasi dan kegiatan ini dilakukan di wilayah pemilihan masing-masing untuk menjemput aspirasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Walaupun memang tetap ada anggota legislatif perempuan yang setiap saat turun kemasyarakat walau bukan masa reses, hal itu nantinya akan dilakukan bukan hanya untuk mengetahui namun diupayakan agar selalu mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat mengetahui aspirasi masyarakat dengan hal itu anggota legislatif perempuan bisa dengan cepat mengetahui serta berusaha merespon aspirasi yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Anggota Dewan Perempuan dalam Merespon Aspirasi Masyarakat

Mayoritas masyarakat masih beranggapan bahwa kaum perempuan sepantasnya hanya ada dalam ranah domestik (ibu rumah tangga) saja. Yang dalam hal ini yaitu mengurus rumah. Secara kultural, sudut pandang laki-laki menjadi acuan untuk melihat dan memposisikan perempuan dan menyebabkan peranan perempuan selalu dikonotasikan sebagai pelengkap laki-laki. Hambatan yang ada pada kultural ini cukup fundamental karena sudah membuat persepsi dan bermuara pada perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sudah menjadi kewajiban kita semua untuk meluruskan budaya itu, agar nantinya kaum perempuan bisa menjalankan peran serta fungsinya lebih maksimal lagi.

Dalam menjalankan fungsinya, anggota dewan perempuan pasti tidak akan terlepas dari hal penghambat dan pendukung baik itu faktor internal maupun eksternal.

- 1) Faktor internal merupakan segala apapun itu yang muncul dari dalam diri seseorang. Maksud disini adalah kondisi dari anggota legislatif perempuan itu sendiri, misalnya

dalam hal psikis dan fisik. Faktor internal juga menentukan bagaimana kinerja anggota dewan perempuan dalam merespon aspirasi dari masyarakat.

- 2) Faktor eksternal adalah segala hal yang datang dari luar diri individu. Hal ini berupa bisa berupa sosial atau non-sosial.

Kesimpulan

Pertama, ditinjau dari segi aspek legislasi yang ada, peran anggota dewan perempuan terlihat belum maksimal dan memerlukan *upgrading*, karena minimnya suara perwakilan politik kaum perempuan dan tidak ada yang menjadi pimpinan di lembaga DPRD. Namun dengan adanya dua anggota dewan perempuan yang masuk dalam jajaran anggota Bapemperda dapat dikatakan cukup mewakili dalam membuat peraturan daerah, karena yang berperan penting dalam fungsi legislasi adalah Bapemperda.

Kedua, kinerja anggota dewan perempuan terlihat sudah baik (progresif) dan menjawab *social support* kebutuhan masyarakat, dimana hakikat perempuan mempunyai perasaan yang lebih sensitif pada isu-isu responsif gender. Dalam menjalankan fungsinya, adanya upaya-upaya bentuk kegiatan lain berupa mendengarkan aspirasi masyarakat, adanya hearing antara masyarakat dengan anggota dewan, mengadakan pelatihan-pelatihan kaum perempuan serta lahirnya Perda responsif gender.

Daftar Pustaka

Buku :

Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008

Bungin, Burhan,. *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi, Dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger Dan Thomas Luckmann* Jakarta: Prenada Media Grup. 2008

Daulay, Harmona. *Perempuan dalam kemelut gender*. Medan: USU Press. 2007

Edy Suhardono. Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1994

Desmond King and Gerry Stoker, (Eds.), Rethinking Local Democracy, London: Macmillan Press Ltd. 1996

Fakih, Mansour. Analisis Gender & Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004

HM, Nasruddin Anshoriy Ch. Bangsa Gagal Mencari Identitas Kebangsaan, Yogyakarta: LkiS. 2008

Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. 2010

John M. Echols, Dictionary of Law, Jakarta: Gramedia. 1997

Lexy J. Moeloeng. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005

Lon L. Fuller, The Morality of Law, Edisi Revisi, (New Haven&London: Yale University Press,1971), hlm 38-39. Lihat juga dalam Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2012

Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan, Yogyakarta: Kanisius. 2008

Marzuki Lubis, Pergeseran Garis Peraturan Perundang-undangan tentang DPRD dan Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia, Bandung: Mandar Maju. 2011

Miftah Thoha. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu administrasi Negara, Jakarta: PT Grafindo Jakarta Persada. 1997

Ni"matul Huda. Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, UII Press, Yogyakarta. 2007

Philippe Nonet and Philip Selznick, Law and Society in Transtation: Toward Responsive Law, New York: Harper and Row. 1978

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang RI Nomor 12 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, Lembaran Daerah, dan Berita Daerah, (Jakarta: CV. Tamita Utama, 2011), hlm 8.

Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta, PT. RajaGrafindo. 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 31 tentang Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sidoarjo

Pitkin F Hanna, The Concept Of Representation, California: University Of California Press. 1967

Riant Nugroho, Gender dan Administrasi Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2008

Sarlito Wirawan Sarwono. Teori- Teori Psikologi Sosial, Jakarta: Rajawali Pers. 2015

Sarman,. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, P.T Rineka Cipta, Jakarta. 2012

S.P. Varma, Teori Politik Modern, Jakarta : Rajawali Pres. 1987

Sridanti, Luh Putu, Peranan Politik Perempuan Di Indonesia Peluang dan Hambatan, Artikel. 2010

Tri Lisiani Prihatinah, Hukum dan Kajian Gender, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 2010

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Woddrow Wilson, sebagaimana dikutip oleh Saldi Isra, Pergeseran Fungsi

Legislasi, Jakarta: Raja Grafindo. 2010

JURNAL POLITIQUE

Jurnal Prodi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Sunan Ampel Surabaya

Vol. 1 No. 2 Juli 2021

Strategi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan

(Studi Kasus Strategi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dewan Pimpinan Cabang
Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gresik dalam Pemilu 2019)

Mukaukabah Alwadlo

(Program Studi Ilmu Politik, FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abstrak

Dalam rekrutmen yang dilakukan partai politik sendiri yakni untuk mendapatkan gambaran tentang sejauh mana makna strategi rekrutmen PPP dalam meningkatkan partisipasi perempuan menjadi caleg perempuan pada pemilu 2019 studi kasus DPC PPP Gresik, Penyusunan artikel ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, strategi rekrutmen caleg yang dilakukan PPP Gresik adalah 1) membentuk Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2), 2) sosialisasi pendaftaran caleg, 3) penentuan nomor urut dan dapil caleg pembekalan caleg, 4) forum konsultasi pemenangan caleg, 5) bantuan alat peraga kampanye, 6) penyediaan saksi per TPS, 7) evaluasi progress report caleg. Partai politik akan melakukan rekrutmen sebaik baiknya dan seketat mungkin sehingga bakal caleg yang lolos benar – benar terbaik. Selain itu terdapat mekanisme khusus untuk mendaftar ke DPC yang paling penting yakni setiap caleg yang mau mendaftar harus beragama islam, bisa memperjuangkan visi misi ke masyarakat. Sedangkan faktor salah satu penghambat Strategi Rekrutmen Caleg Perempuan yakni minimnya minat perempuan untuk mencalonkan diri, minimnya pengetahuan dan keterampilan berpolitik, kurangnya dana kampanye, minimnya jaringan social dan keterbatasan waktu kampanye dan hambatan eksternal antara lain. Pandangan masyarakat terhadap caleg perempuan masih kurang baik atau masih meremehkan adanya pemimpin perempuan.

Kata Kunci: Strategi, Rekrutmen, Calon Legislatif Perempuan

Pendahuluan

Kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mengenai partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying*, dan sebagainya.¹

Menurut Samuel P. Huntington menyatakan bahwa sebuah sistem politik sudah dapat dikatakan demokrasi bila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.² Pemilu juga merupakan salah satu sarana dan prasarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Rakyat tidak dilibatkan langsung dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi diwakilkan kepada wakil yang telah mereka pilih melalui suatu ajang pemilihan.

Partai politik juga merupakan bagian dari sistem politik yang paling bertanggung jawab dalam menghasilkan para pemimpin-pemimpin yang berkualitas untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas tersebut maka perlu dikembangkan sistem rekrutmen dan pola kaderisasi anggota partai politik yang baik dan benar. Bagus atau tidaknya sistem kaderisasi suatu partai politik dapat dilihat dari kemampuan kader suatu partai dalam bersaing dengan kader yang berasal dari partai lain dengan catatan persaingan yang terjadi adalah persaingan yang sehat.

Partai politik salah satu faktor pendorong pertumbuhan jumlah perempuan di dunia politik. Namun kita ketahui saat ini partai politik malah menjadi faktor penghambat bagi pertumbuhan jumlah perempuan pada perpolitikan di Indonesia saat ini. Banyak alasan yang dikemukakan oleh partai politik kepada publik untuk menutupi permasalahan gender pada perpolitikan sehingga dapat dijadikan alasan pembenarannya. Salah satu alasan yang diutarakan oleh partai politiknya

¹ Mirriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) Hlm.461.

² Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, (Jakarta: Grafitri, 1997), Hlm.5-6.

minimnya perempuan yang memiliki kredibilitas dan intelektual yang memadai padahal jika melihat di lapangan banyak perempuan yang mempunyai *kredibilitas* dan *intelektual* yang bagus bahkan melebihi kaum laki-laki. Fenomena ini terjadi dan dirasakan oleh kaum perempuan hampir diseluruh Indonesia mereka merasakan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh partai politik terhadap kaumny. ³

Untuk merealisasikan tuntutan ini pemerintah membuat undang-undang untuk mengatur keterlibatan kaum perempuan untuk menjadi anggota legislatif melalui partai politik yang ada. Terdapat Undang-Undang Republik Indonesia nomer 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terdapat pasal 172 yakni tentang peserta pemilu untuk pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/kota adalah partai politik. Pasal 173 menjelaskan tentang yang *pertama* partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU yang *kedua* partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan contohnya memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, bersetatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang partai politik dan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik pusat dan yang *ketiga* partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana di maksud pada ayat 2 tidak di verifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu.⁴

Dengan memperhatikan hasil Sensus Penduduk Indonesia pada tahun 2010, bahwa jumlah penduduk Indonesia adalah sejumlah 237.556.363 orang, dengan 119.507.580 orang terdiri dari laki-laki dan 118.048.783 orang terdiri dari perempuan. Dengan demikian, rasio presentase perbandingan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan berada dalam kisaran 51% banding 49%.

³ Dr. Muhadam Labodo/ Teguh Ilham, S. Stp. *Partai Politik Dan System Pemilihan Umum Di Indonesia*. (Jakarta:PT Gremedia Pustaka Utama 2013) Hal 231-232.

⁴<http://www.hukumonline.com/pusatdata>.

Tabel 1.1.

Jumlah Perempuan di DPRD kab Gresik

Pemilu	Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Gresik	Jumlah Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Gresik	Persentase
1999	50	2	4%
2004	50	3	6%
2009	50	9	18%
2014	50	5	10%

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dan Komisi Pemilihan Umum Gresik.

Dari tabel di atas 1.1. menjelaskan tentang jumlah perempuan legislatif di Kabupaten Gresik. Semenjak pasca Orde Baru sampai sekarang, terjadi pasang surutnya jumlah anggota legislatif perempuan. Bisa kita lihat dari tahun 1999, hanya 2 perempuan yang duduk di kursi legislatif dan hanya 4,00 persen, tahun berikutnya yakni tahun 2004 ada sedikit peningkatan menjadi 6,00 persen dan yang menduduki 3 anggota legislatif, di tahun 2009 terjadi pelonjakan yang cukup tinggi yakni 9 anggota legislatif perempuan kalo di persenkan 18,00 persen, cukup tinggi di bandingkan tahun tahun sebelumnya, dan yang terakhir yakni di tahun 2014 terjadi sedikit penurunan yakni 5 anggota legislatif perempuan atau 10,00 persen saja. Dari 4 periode ini bisa kita lihat kurangnya partisipasi perempuan dalam legislatif saat ini.

Tabel 1.2.

Jumlah Perempuan PPP di DPRD Gresik

Pemilu	Jumlah anggota DPRD kabupaten Gresik	Jumlah anggota DPRD perempuan kabupaten Gresik dari PPP	Persentase
1999	50	-	
2004	50	-	
2009	50	1	2%

2014	50	1	2%
------	----	---	----

Sumber: Sekretariat DPC PPP Gresik

Bisa kita lihat tabel di atas yakni tabel 1.2. menjelaskan pasang surutnya persentase partisipasi perempuan di Partai Persatuan Pembangunan. Di tahun pasca Orde Baru, Partai Persatuan Pembangunan tidak sama sekali mendapatkan kursi di DPRD Gresik, sama juga di tahun 2004 Partai Persatuan Pembangunan juga tidak sama sekali mendapatkan kursi perempuan. Beda di tahun 2009, PPP terjadi peningkatan meskipun hanya 1 kursi perempuan, dan di tahun 2014 saat ini juga hanya 6 kursi perempuan kalo di persentasekan hanya 2,00 persen dan di tahun ini PPP optimis mendapatkan kursi lebih banyak di karnakan juga terdapat jumlah keterwakilan perempuan 30%.

Dan di sini tugas setiap partai politik mencari perempuan yang mempunyai intelektual dan mempunyai kebasisan dalam cara berpolitik yang baik dan benar. Dalam hal ini PPP mengusung 21 kandidat perempuan calon legislatif di Kabupaten Gresik, dalam hal ini PPP sudah memenuhi kuota yang diwajibkan oleh KPU Kabupaten Gresik. PPP mengusung 50 kandidat, laki-laki sebanyak 29 dan perempuan sebanyak 21. PPP optimis bisa memenangkan pemilihan yang akan mendatang. Calon legislatif baik laki laki dan perempuan akan membuat strategi pemenangan di setiap daerah pemilihannya. Daerah pemilihan I di isi 7 calon legislatif, yang berdomisili Kecamatan (Gresik-Kebomas), Dapil II di isi 5 calon legislatif yang berdomisili Kecamatan (Cerme-Duduk sampean), Dapil III di isi 7 calon legislatif yang berdomisili Kecamatan (Menganti-Kedamean), Dapil IV di isi 7 calon legislatif yang berdomisili Kecamatan (Driyorejo-Wringinanom Anom), Dapil V di isi 5 calon legislatif yang berdomisili Kecamatan (Benjeng-Balongpanggang), Dapil VI di isi 4 calon legislatif yang berdomisili (Bawean), Dapil VII di isi 6 calon legislatif yang berdomisili Kecamatan (Dukun-Ujung Pangkah-Panceng) dan yang terakhir Dapil VIII di isi 9 calon legislatif yang berdomisili Kecamatan (Manyar- Bungah- Sidayu).

Syarat menjadi caleg PPP di semua wilayah Indonesia adalah sama, atau tidak ada perbedaan, oleh karenanya para calon legislatif akan memenuhi berbagai syarat yang sama. Syarat yang pertama, sebagaimana ditetapkan dan di implementasikan pada DPC PPP Kabupaten Gresik, adalah keharusan untuk setiap calon legislatif yang mendaftar di PPP haruslah seorang muslim (beragama Islam). Keharusan ini berdasarkan pada pasal 2 AD/ART PPP, bahwa: “PPP berasaskan

Islam”. Oleh karenanya, PPP mengharuskan para calon legislatif harus beragama Islam. Tidak hanya pada calon legislatif, akan tetapi juga pada seluruh pengurus dan kader-kader PPP merupakan umat Islam. Sejak dulu sampai sekarang, PPP terus konsisten pada dasarnya yang berpegang teguh pada agama Islam. Tentunya, PPP sebagai partai awal yang terlahir dengan asas Islam, PPP menginginkan menjaga konsistensi tersebut. Di samping itu, di dalam internal ini juga berisi para kyai dan ulama yang terkenal, sehingga Islam di dalam PPP sangat kental dan sulit untuk pudar.⁵

Syarat kedua yang juga penting adalah kewajiban setiap calon legislatif, baik laki-laki ataupun perempuan, untuk memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) partai. Harapannya dengan memiliki KTA tersebut berarti dirinya telah menjadi keluarga besar PPP.

Syarat terakhir yang wajib dipenuhi para calon legislatif perempuan adalah sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani maksudnya sehat dari segi fisik sebelum para calon legislatif perempuan mendaftarkan diri, tidak terdapat penyakit parah atau cacat permanen yang dideritanya. Sehat rohani lebih terletak pada kesehatan psikologi dan kejiwaannya, semisal tidak pernah menderita kelainan kejiwaan seperti gila.⁶

Untuk rekrutmen calon legislatif perempuan hampir sama dengan rekrutmen caleg pria, yang membedakan hanya pada mandat yang diberikan kepada organisasi PPP. Dalam rekrutmen calon legislatif perempuan, mandat yang diberikan terfokus kepada organisasi sayap WPP (Wanita Persatuan Pembangunan) sebagai wadah berkumpulnya para kader perempuan PPP. WPP sendiri memang berfokus pada kader perempuan PPP dimana kegiatan organisasi tersebut untuk memberdayakan perempuan PPP. Sehingga sangat pas apabila mandat dari DPC PPP turun ke WPP Kabupaten Gresik untuk mengusulkan kadernya bisa pengurus harian atau anggotanya untuk menjadi salah satu daftar calon legislatif perempuan⁷ Bermula dari permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengamati strategi rekrutmen Partai Persatuan Pembangunan dalam meningkatkan partisipasi perempuan.

⁵ AD/ART PPP Bab II Ayat 2 (Asas, Sifat, dan Prinsip Perjuangan) Tahun 2016

⁶Ibid

⁷Mari Rosieana. *Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Kabupaten Gresik Studi*

Metode Penelitian

Dalam penyusunan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.⁸ Peneliti berusaha menuliskan secara deskriptif makna strategi rekrutmen calon legislatif perempuan pada pemilu 2019 (Studi Kasus DPC PPP Gresik). Lokasi penelitian ini dilakukan di DPC PPP Kabupaten Gresik, dan dilakukan dalam kurun waktu sekitar 3 bulan di mulai pada bulan Oktober s/d Desember 2018 di kantor DPC PPP Gresik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus.⁹ Subjek penelitian yang diambil adalah orang yang terlibat atau memiliki pengetahuan yang luas tentang strategi rekrutmen PPP dalam meningkatkan partisipasi perempuan caleg legislatif di Kabupaten Gresik.

Adapun teknik penentuan subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*.¹⁰ Subjek penelitian yang dimaksud adalah anggota partai PPP DPRD Kabupaten Gresik dan calon legislatif Kabupaten Gresik, antara lain:

Daftar Narasumber		
1.	Ketua DPC PPP	: Achmad Nadhir
2.	Wakil DPC PPP	: H. Murtadlo Nur
3.	Sekretaris DPC PPP	: Khoirul Huda (Calon Legislatif)
4.	Bendahara DPC PPP	: Lilik Hidayati
5.	Ketua Pemenangan Pileg	: Khorul Huda

⁸ Suharsimi Arikunto. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Rieka Cipta: Jakarta, 1996), Hal.129.

⁹ James Spradley, *Metode Etnografi*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997) Hlm 61-70

¹⁰ Afifuddin Dan Beni Saebani. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012) Hal 88.

6.	Staf Pendaftaran Caleg	: Ali Mahmudi (Calon Legislatif)
7.	Calon Legislatif DPRD Gresik yang di wawancara :	
	a. Lilik Hidayati (DPRD berserta Calon Legislatif)	
	b. Hj. Menik Maratus Sholiha (Calon Legislatif)	
	c. Mifathul Jannah (Caleg Legislatif)	

Penyusunan artikel ini dilakukan dengan dua tahap, *Pertama* tahap pra lapangan, menyusun rancangan penelitian Pada tahap ini peneliti membuat proposal penelitian, memilih lapangan penelitian, mengajukan surat permohonan (kesediaan) yang ditujukan kepada DPC PPP Kabupaten Gresik dan pengurus PPP. *Kedua* tahap lapangan, wawancara mendalam, pengumpulan dokumen, menyusun laporan.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah model interaktif.

Hasil dan Pembahasan

Strategi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Partai Persatuan Pembangunan

Sebagai salah satu peserta pemilu legislatif 2019, Partai Persatuan Pembangunan di Kota Gresik melakukan rekrutmen calon legislatif baik perempuan maupun laki laki. Sebuah tanggung jawab dari DPC PPP Kota Gresik untuk melaksanakan rekrutmen bakal calon legislatif yang berasal dari internal PPP. Kader – kader PPP baik laki laki maupun perempuan yang menonjol menjadi prioritas bagi Pengurus Harian dan LP2 (Lazma Pemenangan Pemilu) selaku panitia rekrutmen untuk mengusung para kader tersebut menjadi calon legislatif. Tentu semua itu tergantung pada kadernya bersedia diusung atau tidak, sehingga PPP sendiri tidak melanggar hak asasi dari kader tersebut. Di lain kesempatan, peneliti juga melakukan wawancara dengan Sekretaris DPC PPP Gresik terkait Strategi partai PPP untuk bisa mendapatkan kursi lebih banyak.

“Yang pertama harus di pahami sistem pemilu, dan sistem pemilu sekarang terbuka. Siapapun bisa di rekrut menjadi anggota legislatif, maka strategi yang di lakukan oleh PPP yakni mencari figur-figur yang bisa di lihat dari masyarakat, layak di jual di masyarakat, mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat. Agar program PPP itu bisa berjalan, maka calon anggota legislatif tidak boleh ada yang mantan napi. Dan tak kalah dengan caleg lainnya, di sini caleg perempuan juga sangat unggul dan mempunyai integritas tinggi. Di sini saya sebagai ketua LP2 kita memasang calon-calon perempuan yang sudah mempunyai integritas, mereka punya pengalaman ataupun jadi tokoh-tokoh masyarakat, seperti Ketua Muslimat, ada Pengurus Muslimat, bahkan ada yang milenial. Meskipun dia gak pengalaman tapi ini anak muda. Kenapa kita pasang anak muda? Misalnya kayak caleg Balopanggung ini kan milenial usianya masih 21 an sampai 25 an, kenapa PPP memasang kader milenial agar tidak ada kesan partai orang tua. Dulu orang melihat kalau PPP partai wong tuwo, sekarang tidak sekarang anak muda harus sudah tampil. Apakah nanti berhasil? Itu urusan nanti, tetapi kita butuh kaderisasi. Pileg 2019 gagal, bisa 2024. Itu kan yang penting ada pengalaman sehingga harapan saya itu yang milenial nggak berputus asa ketika tidak jadi, tetapi ini sebagai cambuk buat pengalaman.”¹¹

Dari wawancara di atas, bahwasanya PPP juga mempunyai strategi khusus agar bisa menarik para calon legislatif baru, khususnya calon legislatif perempuan yang layak untuk di konteskan di pemilihan legislatif. Bukan dari kader yang hanya mempunyai figur tokoh masyarakat seperti Muslimat, tetapi dari kalangan anak muda juga ada yang di calonkan oleh DPC PPP agar bisa menjadi kader milenial yang berintegritas tinggi. Tidak hanya itu saja, menurut Ketua LP2, mereka meyakinkan kepada kader perempuan, bahwasanya pantas untuk di calonkan dan di pilih. Maka dari itu, dari pemikiran teori dari Pater Schroeder mengenai ilmu tentang teknik, taktik dan cara, kiat yang dikelola oleh politisi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan,

¹¹ Wawancara dengan Sekretaris DPC PPP Gresik Khoirul Huda, di kediaman Suci, Manyar, Gresik, 12 Desember 2018, jam 17.00 wib.

merumuskan dan melaksanakan keputusan politik sesuai yang diinginkan wajib kita manfaatkan untuk bagaimana taktik kita bisa mendapatkan kursi perempuan lebih banyak lagi.

1. Membentuk Laznah Pemenangan Pemilu (LP2)

Di partai PPP terdapat sebuah lembaga khusus untuk menangani proses awal pendaftaran sampai pemenangan pemilihan legislatif yang di namakan pengurus LP2 (Laznah Pemenangan Pemilu). LP2 selaku panitia rekrutmen mengusung para kader partai tersebut menjadi calon legislatif. Tujuan di bentuknya pengurus LP2 agar setiap calon legislatif yang di calonkan memang benar-benar berkompeten dan pantas di majukan menjadi calon legislatif.

Program LP2 yakni mendata Pendaftar Calon Sementara yang selanjutnya disebut DCS dan menyusun nama-nama yang dibuat LP2 sesuai tingkatannya untuk disampaikan kepada LPC. LPC berwenang menyusun daftar calon legislatif tetap (DCT) sesuai tingkatannya. Anggota LP2 terdiri dari pengurus inti dan pengurus harian sesuai tingkatannya yang dinilai mampu melakukan tugas dan tanggungjawab persiapan Pemilu.

Tabel 1.3.

Daftar Nama Pengurus LP2

Nama	Jabatan
H. Choirul Huda	Ketua LP2
H. Murtadlo Nur SH	Wakil LP2
Hj. Lilik Hidayati	Bendahara

Sumber: DPC PPP Gresik

Dari tabel di atas bahwasanya nama-nama yang menjadi pengurus inti mempunyai tanggung jawab tinggi untuk bisa mengordinir para anggota calon legislatif lain agar lebih semangat dan lebih yakin kalau PPP pantas mendapatkan kursi lebih banyak.

2. Sosialisasi Pendaftaran Calon Legislatif

a. Cara Sosialisasi

Terdapat cara atau strategi sosialisasi yang di gunakan untuk mencari kader-kader yang layak untuk di kontestasikan. DPC sebelumnya sudah menyerahkan tanggung jawab di setiap PAC per kecamatan untuk mencari kader-kader yang cocok untuk maju ke pencalonan legislatif. Baik dari kalangan perempuan atau laki- laki semua sudah di serahkan ke PAC masing masing. DPC sendiri membuat banner di setiap kecamatan guna membuka secara umum pendaftaran calon legislatif. Di samping itu, DPC Partai secara struktur memberikan intruksi kepada PAC untuk menjalin komunikasi dengan tokoh partai di wilayahnya masing-masing. Di lain kesempatan, peneliti juga melakukan wawancara terkait cara sosialisasi DPC dan pendaftaran calon legislatif PPP Gresik.

“Disini kami pengurus DPC mensosialisasikan terkait pendaftaran caleg dengan adanya banner di setiap kecamatan itu sudah sangat membantu mengumumkan pendaftaran caleg dengan di tambahkan lagi adanya pengurus PAC yang sangat semangat mencari kader kader yang pastinya cocok untuk di pentaskan menjadi caleg 2019 dan mempunyai figur yang baik.”¹²

Wawancara di atas menjelaskan bahwasanya DPC sudah memberikan tugas kepada PAC masing masing kecamatan guna mencari figur yang cocok untuk di kontestasikan di pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Gresik.

b. Tempat dan Waktu Pendaftaran

Setiap PAC masing masing mempunyai formulir pendaftaran yang langsung di berikan oleh DPC. Semua calon legislatif yang ingin mendaftar bisa melalui kantor DPC atau PAC di wilayah masing masing. Pendaftaran tidak di pungut biaya, dan diwajibkan harus mempunyai kartu anggota partai dan beragama Islam. Waktu pendaftaran bisa dilakukan kapan saja asalkan tidak melebihi batas akhir yang di berikan oleh DPC atau KPU Gresik. Pendaftaran di mulai pada tanggal 4 – 17 Juli 2019.

¹² Wawancara dengan Ali Mahmudi, di kediaman Menganti, Gresik, 10 Desember 2018, jam 17.00 wib.

c. Syarat Pendaftaran Calon Legislatif Partai Persatuan Pembangunan

Terdapat persyaratan yang harus di laksanakan bagi setiap calon legislatif, baik perempuan maupun laki laki.

LAZNAH PEMENANGAN PEMILU

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i. Terdaftar sebagai pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;
- k. Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan

- dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
 - o. Dicalonkan hanya di i (satu) lembaga perwakilan dan
 - p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
2. Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - c. Surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
 - d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
 - g. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;

- h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- i. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- j. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh I (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwalkilan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup; dan
- k. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada I (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.¹³

Dari paparan di atas, bahwasanya setiap calon legislatif harus memenuhi persyaratan di atas agar bisa terdaftar menjadi caleg tetap anggota legislatif mendatang. Di lain kesempatan peneliti juga melakukan wawancara dengan Sekretaris DPC PPP Gresik dan ketua LP2 Gresik terkait rekrutmen calon legislatif perempuan.

“Kita kan punya pengurus mulai dari tingkat DPC, PAC sampai Ranting. Struktur ini berkewajiban bagaimana mengajak masyarakat untuk mau masuk ke PPP, dengan mekanisme yang ada dan mekanismenya seperti ketika masyarakat mau membuat kartu anggota kita langsung membuat. Selanjutnya, kita menawarkan program-program partai kedepan itu seperti apa, sehingga masyarakat bisa menilai dan mekanisme antara caleg perempuan dan caleg laki laki sama aja kita tidak membedakan adanya mekanisme atau yang lainnya.”¹⁴

Dari wawancara di atas, bahwasanya DPC sudah membagi tugasnya ke PAC sampai ke Ranting. Dari situlah setiap PAC dan Ranting mencari kandidat yang cocok untuk di calonkan dan bisa menerapkan program-program DPC PPP ke masyarakat. Tak kalah penting, DPC tidak

¹³ Form pengurus LP2 DPC PPP Kabupaten Gresik

¹⁴ Wawancara dengan Khoirul Huda, di kediaman Suci, Manyar, Gresik, 12 Desember 2018, jam 17.00 wib.

membedakan adanya mekanisme yang ada semua calon legislatif perempuan ataupun laki laki semua di samakan baik mekanisme atau yang lainnya.

3. Nama Calon Legislatif yang Mendaftar

Dan adapun di bawah nama-nama pendaftar Anggota Legislatif 2019 yang sudah di setuju oleh KPU Gresik sebagai berikut:

Tabel 1.4.

Pendaftaran Calon Anggota Legislatif 2019 di DPC PPP Gresik

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Posisi yang Di Tuju	Daerah atau Dapil
1	Hj.Lilik Hidayati, SE,MM	Gresik	12-07-1963	P	DPRD	Gresik I
2	Nur Azizah Febrianti	Gresik	28-02-1982	P	DPRD	Gresik I
3	Siti Munawaroh	Gresik	17-04- 1976	P	DPRD	Gresik I
4	Mohammad Hasan	Gresik	07-05-1973	L	DPRD	Gresik I
5	Maksum, S. Pd	Jombang	11-04-1958	L	DPRD	Gresik I
6	Zainal Abidin	Gresik	04-03-1968	L	DPRD	Gresik I
7	Abdul Wahab	Gresik	16-10-1973	L	DPRD	Gresik I
8	Rojikhus Syahir	Gresik	20-01-1983	L	DPRD	Gresik II
9	Mukaukabah Alwadlo	Gresik	24-04-1997	P	DPRD	Gresik II
10	Lutfi Syarifuddin	Gresik	26-06-1985	L	DPRD	Gresik II
11	Choirah, SH	Gresik	04-04-1961	P	DPRD	Gresik II
12	Abdul Basyid	Gresik	04-06-1977	L	DPRD	Gresik II
13	Ali Mahmudi	Gresik	06-03-1975	L	DPRD	Gresik III

14	Muhammad Yunus	Gresik	13-07-1974	L	DPRD	Gresik III
15	Dewi Ayumi	Gresik	31-07-1970	P	DPRD	Gresik III
16	Laode Maulidin Aziz	Gresik	04-06-1970	L	DPRD	Gresik III
17	Lailatul Munawaroh	Gresik	31-01-1987	P	DPRD	Gresik III
18	Siti Mualifah	Gresik	10-12-1980	P	DPRD	Gresik III
19	Budi Lestari	Pati	21-09-1975	P	DPRD	Gresik III
20	H. Sumardi	Gresik	15-08-1961	L	DPRD	Gresik IV
21	Abdul Aziz	Gresik	11-02-1965	L	DPRD	Gresik IV
22	Vita Putriastuti	Gresik	12-01-1982	P	DPRD	Gresik IV
23	Ning Ayu Dyah Pamungkas	Gresik	25-05-1995	P	DPRD	Gresik IV
24	Faisol	Gresik	18-07-1986	L	DPRD	Gresik IV
25	Moh Tamami Alislah	Gresik	27-02-1989	L	DPRD	Gresik IV
26	Vivin Novalia	Gresik	16-09-1982	P	DPRD	Gresik IV
27	Mustaqim	Gresik	16-12-1960	L	DPRD	Gresik V
28	Miftahul Jannah	Gresik	01-11-1993	P	DPRD	Gresik V
29	Sriono	Gresik	07-12-1974	L	DPRD	Gresik V
30	Nurjanah	Lamongan	19-07-1994	P	DPRD	Gresik V
31	Winadi	Gresik	02-12-1970	L	DPRD	Gresik V
32	Esfar	Gresik	12-01-1975	L	DPRD	Gresik VI
33	Mardino	Yogyakarta	25-01-1966	L	DPRD	Gresik VI
34	Misnamah	Gresik	27-04-1987	L	DPRD	Gresik VI
35	Lies Farhatin	Gresik	22-04-1976	P	DPRD	Gresik VI
36	H. Anwar Sadad	Gresik	09-04-1957	L	DPRD	Gresik VII
37	Izzatun Nisa	Gresik	10-12-1984	P	DPRD	Gresik VII

38	Rezza Kassih Pratama	Gresik	14-02-1995	L	DPRD	Gresik VII
39	Lutfiatul Husna	Gresik	25-09-1976	P	DPRD	Gresik VII
40	Mohammad Zaenal Abidin	Gresik	09-01-1981	L	DPRD	Gresik VII
41	Ihwanudin	Gresik	06-06-1978	L	DPRD	Gresik VII
42	Khoirul Huda	Gresik	05-06-1976	L	DPRD	Gresik VIII
43	Suparno	Gresik	23-12-1975	L	DPRD	Gresik VIII
44	Hj. Menik Maratus Sholiha	Surabaya	31-08-1960	P	DPRD	Gresik VIII
45	H. Muhammad Nukman	Gresik	27-01-1971	L	DPRD	Gresik VIII
46	Muhammad Kholili	Gresik	08-04-1978	L	DPRD	Gresik VIII
47	Nisfi Romadhon	Tuban	07-07-1982	P	DPRD	Gresik VIII
48	Anida Norma Mujahida	Gresik	28-09-1996	P	DPRD	Gresik VIII
49	Abd Hasib	Gresik	5-10-1975	L	DPRD	Gresik VIII
50	Nasihudin	Gresik	30-10-1967	L	DPRD	Gresik VIII

Sumber : DPC PPP Gresik (2018)

Dari tabel berikut, bahwasanya nama-nama bakal calon legislatif anggota DPRD 2019-2024 DPC Gresik sudah memenuhi persyaratan, yaitu semua bakal calon legislatif lolos dan bisa mengikuti tahap selanjutnya yang kemudian diumumkan oleh pihak KPU Gresik.¹⁵

¹⁵ Dokumen DPC PPP Gresik, penetapan caleg 2019-2024.

Penentuan Nomor Urut dan Daerah Pemilihan Calon Anggota Legislatif

Berikut ini adalah skor angka penentuan nomor urut menurut DPC Partai Persatuan Pembangunan.

Tabel 1.5.

Score Angka Penetapan Nomor Urut Caleg PPP Kab. Gresik Pemilu 2019

1	Ketua DPC	100
2	Sekretaris DPC	90
3	Bendahara DPC	80
4	Pengurus Harian DPC (Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara)	70
5	Ketua Majelis DPC	70
6	Sekretaris Majelis DPC	60
7	Anggota Majelis DPC	50
8	Ketua Fraksi	70
9	Anggota Fraksi	60
10	Ketua LP2	70
11	Anggota LP2	60
12	Ketua PC WPP	70
13	Sekretaris PC WPP	60
14	Bendahara PC WPP	50
15	Ketua PAC	70

16	Sekretaris PAC	60
17	Bendahara PAC	50
18	Pengurus Harian PAC (Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara)	40
19	Tokoh Eksternal (NU, Muhammadiyah, GP Anshor, dll)	50

Sumber: DPC PPP Gresik

Dari tabel di atas, bahwasanya skor angka penentu nomor urut yang sudah di sahkan oleh anggota DPC PPP Gresik. Disini diketahui tidak ada calon legislatif yang mungkin curiga dengan adanya ketidakadilan yang di lakukan DPC kepada para calon legislatif. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap caleg mengenai penentuan nomer urut caleg.

“Ya kalau kayak gitu menurut saya ya nomor urut itu gak penting ya nanti kan kita pengenalnya ke masyarakat, meskipun kita nomor urut 5 tapi kalo di masyarakat di percaya kan nanti di ingat-ingat. Jadi saya gak masalah.”⁴⁷

Menurut calon legislatif, nomor urut tidak di permasalahan di pemilihan legislatif. Yang lebih pentingnya hanya bagaimana calon legislatif bisa terjun langsung dan di nilai masyarakat.

Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian dengan judul “Strategi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan pada Pemilu 2019 (Studi Kasus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Gresik)”. Tentang rekrutmen yang dilakukan partai politik sendiri, yakni strategi rekrutmen calon legislatif yang dilakukan PPP Gresik adalah membentuk Laznah Pemenangan Pemilu (LP2), sosialisasi pendaftaran calon legislatif, penentuan nomor urut dan dapil calon legislatif, pembekalan calon legislatif, forum konsultasi pemenangan calon legislatif, bantuan alat peraga kampanye, penyediaan saksi per TPS, evaluasi *progress report* calon legislatif. Partai politik akan melakukan rekrutmen sebaik-baiknya dan seketat mungkin, sehingga bakal calon legislatif yang lolos benar – benar terbaik. Selain itu terdapat mekanisme khusus untuk mendaftar ke DPC yang paling penting, yakni setiap calon legislatif yang mau mendaftar harus beragama

Islam, serta bisa memperjuangkan visi misi ke masyarakat. Kemudian terdapat beberapa penghambat strategi rekrutmen calon legislatif perempuan, yakni minimnya minat perempuan untuk mencalonkan diri, minimnya pengetahuan dan keterampilan berpolitik, kurangnya dana kampanye, minimnya jaringan sosial dan keterbatasan waktu kampanye dan hambatan eksternal antara lain pandangan masyarakat terhadap calon legislatif.

Daftar Pustaka

Amal, Ichlasul *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta 2014)

Budiarjo Mirriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Cangara Hafied *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, Dan Strategi*. Jakarta: 25 Januari 2011 Rajawali Pers.

Crotty William and Katz Richard *Handbook Of Party Politice* (London: Sagen Publications 2015).

Firmanzah, *Marketing Politik, Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2012.

Form pengurus LP2 DPC PPP Kabupaten Gresik.

Herbert Mcclosky, *Political Participation*, Dan Miriam Budiarjo, *Partisipasi Dan Partai Politik* Jakarta.

Hesel Nogi Tangkilisan, 2003, *Kebijakan Publik Yang Membumi, eew11 Yogyakarta* (Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia 2003).

Huntion P Samuel, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, (Jakarta: Grafitri, 1997).

Kasali *Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan Implementasi Dan Pengendalian*, (Erlangga, Jakarta, 2013).

Ketetapan muktamar VI PPP Tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga , Jakarta 2007.

Kotler, Philip *Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan Implementasi Dan Pengendalian*, (Erlangga, Jakarta, 2000).

M.Alfian Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Schroeder Peter, *Strategi Politik* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2009). Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran, Dasar, Konsep Dan Strategi*, (Rajawali Press, Jakarta, 2001).

Surat Keputusan PPP “*Susunan dan Personalia Pengurus Harian DPC PPP Kab Gresik masa bakti 2016-2021*”.

Suratno Bondan dan Rismianti, *Pemasaran Barang Dan Jasa*, Kanisius, (Yogyakarta, 2001).

Surbakti Ramlan *memahami ilmu politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widusuarana, 1992).

Teguh Ilham /Dr. Labodo Muhadam , *S.Stp Partai Politik Dan System Pemilihan Umum Di Indonesia*. (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama 2013).

Tim Litbang Kompas, *partai partai politik Indonesia*, (Jakarta PT. Kompas media Nusantara, 1999)

Auliyah Hikmatul, “*Sikap Politik Partai Persatuan Pembangunan Dalam Sukseskan Kepemimpinan Negara Pada Pemilu 2014*” (skripsi, Fisip Undip 2014).

Dokumen DPC PPP Gesik, penetapan caleg 2019-2024.

Dominic Wring, *Reconciling Marketing With Political Science: Theories Of Political Marketing*, (Journal Of Marketing Management, 1997, Vol 13).

Drs. S Amsir, M.Si Dengan “*Implemtasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Rekrutmen Calon Legislatif Oleh Partai Politik Di Kota Padang*” (jurnal Fisip UNP) hlm 14-15 vol 16 no 2 thn 2014.

Hadi Atmaja Reza M “*Analisa Proses Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Kota Semarang (Studi Kasus Partai Persatuan Pembangunan)*” (jurnal,Fisip Undip 2014) Hlm 24-29 Website : [Http://Www.Fisip.Undip.Ac.Id](http://Www.Fisip.Undip.Ac.Id) Email : Fisip@Undip.Ac.Id.

Hendrawati “*Rekrutmen Perempuan Menjadi Politisi (Legislatif)*” (jurnal penelitian pers dan komunikasi pembangunan) banjarmasin hlm 131 vol 18 no 2 thn 2014.

Lampiran surat NO: 8/7272 / LHK.00.02./10-12/09/2018.

Rofieq Ainur *Fungsi Rekrutmen Politik Pada Calon Legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP)*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 2, (2011).

Rosieana Mari *Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Kabupaten Gresik Studi Pada Anggota DPRD Kabupaten Gresik*. Ejournal Pemerintah Integratif Vol. 1 No. 1, thn 2013.

Reconciling, Wring, Dominic *Marketing With Political Science: Theories Of Political Marketing*, (Journal Of Marketing Management, 1997, Vol 13).

Silvana Nuri Dengan Judul “*Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik Dan Pencalonan Legislatif*” (skripsi Fisip Unsoed purwokerto2013).

Sirine Hani *Jurnal Segmenting, Targeting, And Positioning Strategy, Price Strategy*, Vol. 01, No. 03, September 2016

JURNAL POLITIQUE

Jurnal Prodi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Sunan Ampel Surabaya

Vol. 1 No. 2 Juli 2021

Perilaku Memilih Kelompok Disabilitas dalam Pemilihan Presiden 2019 di Kota Surabaya

Fajrin Muchzanah Amryansyah

(Program Studi Ilmu Politik, FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abstrak

Banyak ditemukan adanya kesenjangan antara pemilih kelompok disabilitas dengan pemilih normal pada setiap pemilihan umum di Indonesia. Pemilih disabilitas menjadi nomor sekian dan terabaikan dari potret politik elektoral. Terbukti, tidak ditemukan hasil penelitian yang memiliki atensi untuk melihat perilaku kelompok pemilih disabilitas sejauh ini. Dari sini, diangkat sebuah topik Perilaku Memilih Kelompok Disabilitas dalam Pemilihan Presiden 2019 di Kota Surabaya. Rumusan tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku “memilih” kelompok disabilitas dalam pemilihan Presiden 2019. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, statistik deskriptif serta kuesioner dan dokumentasi. Hasil penelitian, ditemukan bahwa 50%, pemilih disabilitas kritis, 22,7 %, pemilih tradisional, 21,4 %, pemilih skeptis dan 4,8 % dan jawaban tidak tahu atau tidak jawab 1,2%. Data lain, menunjukkan, menurut karakteristik responden maupun hubungan dengan pertanyaan lainnya, yaitu faktor yang paling mempengaruhi pilihan kelompok disabilitas ialah pengalaman / kinerja presiden dan wakil presiden 33%, latar belakang calon 18%, visi dan misi dan program kerja 17%, selanjutnya yakni keluarga 12%, tokoh agama setempat 9%, dan 5% menjawab partai politik pengusung dan uang / hadiah.

Kata Kunci: Perilaku Memilih, Kelompok Disabilitas, Pemilihan Presiden

Pendahuluan

Pemilihan Umum atau yang biasa kita kenal dengan Pemilu merupakan suatu wadah yang membuktikan adanya pilihan atas dasar persamaan yang digunakan untuk mencapai tujuan umum. Menurut Ramlan Surbakti, Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Lebih lanjut, Ramlan Surbakti mengatakan bahwa pemilihan umum berkedudukan sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin dan alternatif kebijakan umum, mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat ke lembaga-lembaga perwakilan melalui wakil rakyat yang terpilih, sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga. Ramlan juga berpendapat bahwa Pemilu juga merupakan sarana untuk memobilisasikan dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik¹.

Pemilihan umum juga merupakan sebuah tempat perlombaan yang mewadahi kompetisi antar aktor politik untuk memenangkan kontestasi dan meraih kekuasaan serta partisipasi politik rakyat untuk menentukan liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga Negara².

Pemilihan umum lebih kompleks merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³.

Sedangkan pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan, untuk mereka pengaruhi dan yakini agar mendukung dan memberikan suara (memilih) terhadap kontestan yang bersangkutan⁴. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh

¹ Surbakti Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 1992). Hal.181.

² Robert A. Dahl. *Dilema Demokrasi Pluralis: (Antara Otonomi dan Kontrol*. Jakarta: Rajawali Press 1985). Hal .8-10.

³ Undang-undang nomor 7 tahun 2017

⁴ Firmanzah, *Marketing Politik*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2007). Hal. 102.

suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik⁵.

Pada tanggal 17 April 2019 merupakan momen bersejarah bagi negara Indonesia. Pada tanggal tersebut terlaksana pemilu serentak meliputi pemilihan Presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten serta DPD. Maka momen tersebut diikuti oleh seluruh masyarakat yang memiliki kriteria sebagai pemilih, begitu pula oleh kelompok Disabilitas.

Dalam konteks pemilu bagi masyarakat, maka asas kesetaraan akan selalu di kumandangkan. Maka partisipasi politik sesungguhnya bukanlah sesuatu hal yang diperuntukkan untuk beberapa kelompok masyarakat saja, melainkan keseluruhan elemen masyarakat tanpa terkecuali kelompok minoritas seperti kelompok pemilih marginal disabilitas.

Lebih lanjut, dijelaskan menurut aturan perundangan bahwa kelompok masyarakat disabilitas yang memenuhi persyaratan, mempunya hak untuk memilih, serta mencalonkan diri dalam pelaksanaan Pemilu. Tidak terkecuali juga hak serta menjadi penyelenggara pemilu. Karena mereka merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang dijamin hak politiknya oleh konstitusi. meskipun, mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental.

Kota Surabaya memiliki jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Serentak 2019, Menurut Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) sejumlah 2.131.756 jiwa.⁷ Dari total DPT tersebut terkait dengan pemilih berbasis kelompok disabilitas sejumlah 3650 jiwa yang meliputi difabel daksa 1.149 pemilih, difabel netra (201), difabel bisu tuli (362), difabel grahita (301), dan difabel lain mencapai 1.637 pemilih⁶.

Jumlah tersebut adalah cukup banyak, sebagai masyarakat pemilih yang selama ini asing dalam perbincangan politik elektoral Indonesia. Pemerintah dan penyelenggara pemilu selama ini, terlalu fokus pada hal-hal teknis yang berkaitan dengan pemilu bagi kelompok disabilitas. Tidak mencoba keluar, melihat lebih jauh soal-soal yang berkaitan dengan pemilih disabilitas.

⁵ Ibid, hal 105.

⁶ Data hasil diambil dari <https://kpu-surabayakota.go.id/rapat-pleno-terbuka-penetapan-dpthp-2-pemilu-2019>

Seperti aspirasi, suara nurani kelompok disabilitas, serta pengetahuan-pengetahuan tentang pemilu dan pendidikan politik bagi para penyandang disabilitas.

Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif statistik deskriptif. Analisis data kuantitatif sendiri adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis ini hanya berupa akumulasi data dasar dalam bentuk deskripsi semata dalam arti tidak mencari atau menerangkan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau melakukan penarikan kesimpulan⁷.

Sedangkan menurut Burhan Bungin, penelitian kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian mengangkat ke permukaan karakter atau gambaran kondisi, situasi ataupun variabel tersebut⁸.

Pendekatan kuantitatif statistik deskriptif di sini. membatasi objek penelitian hanya bagi disabilitas kelompok tuna netra, bisu dan tuli. Jumlah pemilih disabilitas kelompok tuna netra, bisu dan tuli yaitu 563 jiwa. Maka populasi dalam penulisan jurnal ini adalah 563. Dari populasi tersebut, penulis menggunakan *margin error* 10% sehingga akan didapatkan 84 responden. dalam penulisan jurnal ini menggunakan *probability sampling* dengan teknik *cluster sampling* dan *simple random sampling*.

Sampel yang didapat, kemudian dilakukan pengambilan data dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan dokumentasi. Serta analisis data menggunakan *software* SPSS dengan teknik persentase. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni perilaku pemilih.

⁷ Sugiyono. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta. 2003 Hal 89

⁸ Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana. 2009 Hal. 36.

Hasil dan Pembahasan

Di negara-negara yang menganut sistem demokrasi, dalam mengukur nilai keberhasilan sistem demokrasi tersebut biasanya dengan melihat pelaksanaan pemilu di Negara tersebut. Hal itu juga berlaku di Indonesia, sebagai salah satu Negara penganut demokrasi.

Pemilu di Indonesia telah terlaksana berkali-kali, pemilu yang terakhir pada tahun 2019 yaitu Pemilu Serentak Presiden serta Legislatif baik di pusat maupun daerah. Hal itu merupakan penanda keberlangsungan demokrasi di Indonesia atau sering disebut demokrasi elektoral.

Sebagai salah satu yang sangat penting dari kontestasi di dalam pemilu adalah pemilih. Hal tersebut dikarenakan tanpa adanya pemilih, nilai demokrasi tidak akan berjalan. Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang mengurai tentang pemilih. Yang dimaksud pemilih ialah semua warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau sudah menikah⁹. Dalam konteks pelaksanaan pemilu dan pemilih tersebut, demokrasi elektoral Indonesia secara tegas menganut enam asas utama yaitu Luber Jurdil. Asas tersebut berasal dari singkatan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Khusus untuk yang adil, memiliki penafsiran yang luas. Hal ini meliputi perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Penyelenggara pemilu harus memastikan keadilan bagi semua pihak selama proses pemilihan umum. Termasuk berlaku adil dan tidak diskriminatif terhadap kelompok masyarakat disabilitas.

Perilaku Politik

Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, di antara lembaga-lembaga pemerintah, di antara kelompok dan individu dalam masyarakat menyangkut proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan-keputusan politik¹⁰. Menurut Robert K. Carl dalam Kantraprawira bahwa perilaku politik adalah suatu telaah

⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008

¹⁰ Ramlan surbakti, (*Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo), 1992 hal 15

mengenai kelakuan manusia dalam situasi politik¹¹. Perilaku politik merupakan induk dari segala tingkah laku yang berkaitan dengan negara atau pemerintahan. Salah satu kegiatan tersebut yakni pada proses pemilihan atau biasa disebut perilaku pemilih¹².

Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya. Persepsi politik berhubungan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik berupa keterangan, informasi dari sesuatu hal, maupun gambaran tentang obyek atau situasi politik dengan cara tertentu. Oleh karenanya terdapat dua perilaku politik yaitu perilaku politik lembaga-lembaga pejabat pemerintah dan perilaku politik warga negara biasa (individu ataupun kelompok). Secara umum perilaku politik dapat diartikan sebagai buah pikiran atau tindakan manusia yang berkaitan dengan proses pemerintahan¹³.

Sedangkan hal-hal yang mempengaruhi perilaku politik seseorang dalam berpartisipasi politik dibagi menjadi dua variabel, yaitu kesadaran dan kepercayaan kepada unsur politik yang ada. Variabel tersebut adalah faktor status sosial, status ekonomi, afiliasi politik dan pengalaman organisasi. Kesadaran yang dimaksud di sini adalah seorang aktor politik sadar bahwa dirinya memiliki kemampuan politik untuk memenuhi haknya.

Perilaku Pemilih

Perilaku memilih memiliki pengertian keikutsertaan dalam pemilihan umum, atau serangkaian membuat keputusan yang merupakan bagian dari pada perilaku pemilih¹⁴. Prof. Miriam Budiardjo mendefinisikan perilaku pemilih adalah partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*)¹⁵.

¹¹ Rusadi Kantraprawari, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*, (Jakarta, Sinar baru, 1983), hal 140

¹² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1992), hal 130

¹³ Pleno, C jack (Edi R Siregar), *Kamus Istilah Politik*, (Jakarta :CV. Rajawal press, 1994), hal 161

¹⁴ Ramlan Surbakti, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, (Yogyakarta: pustaka pelajar. 1997) hal 170

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hal, 367

Banyak alasan-alasan yang mempengaruhi perilaku pemilih, seperti isu- isu dan kebijakan politik. Akan tetapi tak sedikit yang memilih berdasarkan pertimbangan agama yang dianut oleh calon, kelompok lain juga melihat berdasarkan kelas sosialnya, figur calon hingga pengaruh elit partai serta aliran atau ideologi politik.

Definisi Pemilih

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakini agar mendukung dan memberikan suara pada waktu pemilihan¹⁶. Selain itu pemilih juga disebut sebagai konstituen. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik¹⁷.

Selanjutnya Firmanzah memetakan jenis-jenis pemilih ke dalam empat tipe, yaitu :

a. Pemilih rasional

Pemilih rasional adalah mereka yang memilih dengan melihat rekam jejak semua calon, informasi visi dan misi dan kontrak politik yang dipertimbangkan adil.

Menurut Asfar Muhammad, pemilih golongan ini lebih melihat kemampuan partai politik dan calon serta program kerjanya, yang dilihat dari pengalaman calon dalam politik maupun kinerja partai politiknya. Sedikit banyaknya mengetahui isu politik, wacana pembangunan, relevansi pemilu dengan pembangunan dan sebagainya. Satu suaranya akan menjadi teramat sulit didapatkan. Sebab butuh argumentasi kuat dari calon untuk menyakinkannya. Para pemilih ini akan mempelajari rekam jejak dari calon, dan informasi sebanyak-banyaknya tentang calon yang akan dipilih lalu dibandingkan dengan calon lain. Untuk menyakinkan pemilih rasional, calon cukup memamerkan rekam jejak yang baik, visi dan misi yang tajam, dan kontrak politik yang adil.

¹⁶ Firmanzah, *Marketing Politik*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2007), Hal. 102.

¹⁷ Ibid hal 105

Pemilih jenis ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kontestan. Hal yang terpenting bagi pemilih jenis ini adalah apa yang bisa dan yang telah dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan pemilu¹⁸.

b. Tradisional

Pemilih jenis ini cirinya adalah tunduk dan patuh pada patronnya. Umumnya tinggal di pedesaan atau daerah terpencil yang masih kental nuansa feodalnya. Kategori seperti ini memudahkan bagi calon untuk memperoleh suara yang banyak, yaitu tinggal meyakinkan patronnya sehingga para klien pun akan menurut.

Disisi lain, masih menurut Asfar, pemilih jenis ini, tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik atau kontestan pemilu. Kebijakan seperti yang berhubungan dengan masalah ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan lainnya dianggap sebagai prioritas kedua. Pemilih jenis ini sangat mudah dimobilisasi selama masa kampanye, pemilih jenis ini memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Mereka menganggap apa saja yang dikatakan oleh seorang kontestan pemilu atau partai politik yang merupakan kebenaran yang tidak bisa ditawar lagi. Pemilih ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak¹⁹.

c. Pemilih Kritis

Adalah para pemilih yang sebelum memilih, melihat ideologi partai politik atau calon untuk kemudian memperkirakan kebijakan apa yang akan dihasilkan nantinya²⁰. Juga disebut, pemilih kritis ialah pemilih yang memilih seorang calon atau partai politik dengan melihat ideologi yang diusung sang calon dan partai tersebut. Pemilih kritis akan selalu kritis dalam menganalisis kaitan antara ideologi partai dengan kebijakan yang akan dibuat apabila partai politik atau calon memenangkan pemilu. Artinya, sebelum memilih, pemilih akan melihat ideologi partai politik atau calon untuk kemudian memperkirakan kebijakan apa yang akan dihasilkan nantinya.

¹⁸ Asfar Muhammad, "*Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004*". (Jakarta : Pustaka Eureka, 2006) hal 144-149

¹⁹ Ibid Hal 149

²⁰ Ibid Hal 108

d. Pemilih apatis/skeptis

Mereka yang memiliki ideologi tertentu dan tidak terlalu mementingkan pemilu. Kalaupun mereka berpartisipasi, mereka berkeyakinan bahwa hasilnya akan sama saja, dan tidak akan membawa perubahan yang berarti.

Pemilih Disabilitas

Pengertian disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat. Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat²¹.

Dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, pengertian penyandang cacat diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Penyandang Cacat sebagai berikut: "Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya". Pengertian ini sama dengan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Termasuk hak untuk mencalonkan dan memilih di dalam pelaksanaan pemilu. Sebagai bentuk perlindungan hak-hak konstitusional dan politik yang diberikan oleh perundang-undangan terhadap penderita cacat.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial. Menurut *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang

²¹ Eko Riyadi, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungan*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012), hal 293

Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Penyandang disabilitas yang dimaksud termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan. Hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Konvensi ini tidak memberikan batasan tentang penyandang cacat. Dalam konvensi ini penyandang cacat disebut sebagai penyandang disabilitas.

Jenis-Jenis Disabilitas

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Penyandang Cacat dan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, yang dimaksud dengan derajat kecacatan adalah berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang. Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1998 diatur bahwa penentuan jenis dan tingkat kecacatan yang disandang seseorang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Lebih lanjut dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 104 /MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik dinyatakan bahwa penyandang cacat dapat dibedakan dalam jenis dan derajat kecacatan yang meliputi: cacat fisik, cacat mental dan cacat fisik dan mental.

Cacat fisik meliputi cacat bahasa, penglihatan, pendengaran, skeletal, rupa, visceral dan generalisata. Cacat mental meliputi cacat intelektual dan cacat psikologi lainnya. Cacat fisik dan mental mencakup kecacatan baik yang dimaksud dalam kriteria cacat fisik dan cacat mental.

Menurut UU Penyandang Cacat, berbagai faktor penyebab serta permasalahan kecacatan, maka jenis-jenis kecacatan dapat di kelompokkan sebagai berikut :


- a) Tuna Netra
- b) Tuna Rungu
- c) Tuna Daksa

Perilaku Pemilih Kelompok Disabilitas

Perilaku memilih kelompok disabilitas dalam Pemilihan Presiden 2019 di Kota Surabaya, cenderung sebagai pemilih rasional. Hal tersebut di jelaskan dalam hasil penelitian bahawa pemilih rasional disabilitas mencapai (50%), pemilih kritis (22,7 %), pemilih tradisional (21,4 %), pemilih skeptis (4,8 %) dan yang lain menjawab tidak tahu dan atau tidak jawab (1,2%).

Gambar 1.1

Pola Perilaku Memilih Kelompok Disabilitas




Menurut Firmanzah bahwa pemilih dalam 4 kategori, yaitu rasional, kritis, tradisional dan skeptis. Dan yang dimaksud sebagai pemilih rasional dalam penjelasan Firmanzah, adalah pemilih yang menentukan pilihan politiknya dengan pertimbangan-pertimbangan rasional seperti pertimbangan pengalaman dan kinerja, visi dan misi, program kerja, dan latar belakang pasangan calon.

Pemilih disabilitas yang rasional berdasarkan kategori pendidikan terakhir dari responden. Ditemukan bahwa pada pilihan jawaban “rasional” mendominasi dipilih oleh responden dengan pendidikan SMA sejumlah 16 responden, pendidikan SMP sejumlah 13 responden, pendidikan SD sejumlah 8 responden, Diploma sejumlah 3 responden dan Sarjana sejumlah 2 responden. Pada pilihan jawaban “kritis” dengan jumlah sama yakni 5 responden berasal dari dapil 1, 2 dan 3, dapil 5 sejumlah 3 responden dan dapil 4 sejumlah 1 responden. Pada pilihan jawaban “tradisional” dengan jumlah sama yakni 6 responden berasal dari dapil 1 dan 3, dapil 2 sejumlah 5 responden dan dapil 4 sejumlah 1 responden. Dapat dilihat di dalam gambar tabel berikut:

Gambar 1.2

Perilaku Memilih Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



Empat jenis pemilih tersebut setiap jenis perilaku memiliki orientasi yang berbeda-beda yakni sebagai berikut

1. Pemilih rasional berorientasi tinggi pada upaya penyelesaian masalah atau dengan kata lain visi dan misi setiap konsestan, serta menampilkan kinerja yang telah dilakukan konsestan.
2. Pemilih kritis merupakan perpaduan orientasi kekuatan ideologi yang diusung partai politik peserta pemilu serta figur yang di mainkan saat momen pemilu
3. Pemilih tradisional memiliki orientasi sosial yang sangat tinggi. Kepatuhan terhadap patron merupakan pola yang paling nampak pada pemilih tradisional ini.
4. Pemilih skeptis merupakan kebalikan dari setiap model pemilih diatas, skeptis tidak melihat visi dan misi, kinerja, ideologi maupun konstruk sosial sekalipun.

Dalam konteks menentukan pilihan, pemilih disabilitas memiliki rentang waktu tersendiri dalam menentukan pilihan, rentang waktu kelompok disabilitas dalam menentukan pilihan.yang pertama yakni di saat masa pendaftaran bakal calon Presiden dan wakil Presiden, sebanyak (39,3%), masa kampanye (27,4%), kemudian hari H pencoblosan juga tinggi di angka (25%), selanjutnya hari tenang dengan sejumlah (4,8%) dan yang terakhir yakni memilih untuk menjawab tidak tahu atau tidak jawab sejumlah (3,6 %).


Pada tingkatan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), responden yang telah mantap untuk menentukan pilihan di dominasi saat hari H pencoblosan sejumlah 11 responden, untuk responden yang telah mantap sejak pendaftaran bakal calon sejumlah 9 responden. saat kampanye sejumlah 7 responden, dan sejak hari tenang sejumlah 2 responden. kemudian dengan jumlah yang sedikit yakni tingkatan pendidikan lulusan Sarjana, saat kampanye sejumlah 3 responden dan dengan jumlah yang sama yakni saat pendaftaran dan hari H pencoblosan sejumlah 1 responden. Dan yang terakhir tingkatan pendidikan Diploma dengan jumlah yang sama yakni saat pendaftaran dan hari H pencoblosan sejumlah 2 responden. dan saat kampanye 1 responden.

Faktor yang Mempengaruhi Pemilih Disabilitas

Setelah mengetahui pola perilaku memilih kelompok disabilitas dalam pemilihan Presiden 2019 di Kota Surabaya. Kemudian, peneliti menemukan faktor yang mempengaruhi pemilih disabilitas. Karena, peneliti meyakini bahwa dalam menentukan sikap, setiap individu pastinya memiliki pedoman yang dijadikan tolak ukur atau pedoman dalam memilih. Hal tersebut bisa berasal dari diri individu atau pihak eksternal dari individu tersebut. Secara mendasar setiap individu telah memiliki pedoman tersendiri untuk menentukan pilihan dan biasanya dapat di klasifikasikan berdasarkan karakteristik individu tersebut. Karakteristik itu biasanya meliputi wilayah, pendidikan, pekerjaan jenis kelamin, umur dan agama. Berikut ini merupakan faktor yang mempengaruhi pilihan kelompok disabilitas jika berdasarkan pertimbangan-pertimbangan memilih yang mereka rasakan.

Gambar 2.1

Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Kelompok Disabilitas




Menurut keterangan hasil survei di dalam gambar di atas, faktor yang paling mempengaruhi pilihan kelompok disabilitas di dominasi pada jawaban “Pengalaman / inerja presiden dan wakil presiden” mencapai 33%, kedua yang cukup mendominasi yakni pada jawaban “Latar belakang” mencapai 18%, ketiga dengan selisih hanya 1 pada jawaban “Visi, misi dan program” mencapai 17%, selanjutnya yakni faktor “keluarga” mencapai 12%, di nomor lima masih dengan pilihan jawaban berdasarkan variabel kedekatan sosial yakni pilihan jawaban “Tokoh agama setempat” mencapai 9%, selanjutnya dengan angka yang sama yakni 5% dengan pilihan jawaban “partai politik pengusung dan uang / hadiah”, dan yang terakhir dengan 1% pada pilihan jawaban tidak tahu / tidak jawab.

Dalam menentukan setiap pilihannya, sebab faktor-faktor di atas, kelompok disabilitas pasti memiliki acuan refrensi atau media yang dijadikan pedoman untuk mencari informasi terutamanya seputar Pemilihan Presiden 2019. Televisi dan media sosial merupakan dua media yang paling sering digunakan. Yang pertama televisi mendominasi dipilih oleh disabilitas kelompok umur (34-45 tahun) sejumlah 15 responden, disabilitas kelompok umur (23-33 tahun) sejumlah 11 responden, disabilitas kelompok umur (46-60 tahun) sejumlah 7 responden dan disabilitas kelompok umur (17-22 tahun) sejumlah 6 responden. Yang kedua radio dengan nilai sama yakni disabilitas kelompok umur (17-22 tahun) dan (23-33 tahun) sejumlah 2 responden.

yang ketiga yakni media surat kabar disabilitas kelompok umur (46-60 tahun) dan (61 keatas) sejumlah 1 responden. Yang keempat media sosial yang cukup mendominasi disabilitas kelompok umur (23-33 tahun) sejumlah 14 responden, disabilitas kelompok umur (17-22 tahun) sejumlah 9 responden, disabilitas kelompok umur (34-45 tahun)sejumlah 8 responden dan disabilitas kelompok umur (46-60 tahun) sejumlah 5 responden. Dan yang terakhir dengan pilihan jawaban tidak tahu / tidak jawab pada disabilitas kelompok umur (23-33 tahun) sejumlah 3 responden.

Gambar 2.2

Faktor Mempengaruhi Berdasarkan Daerah Pemilihan



Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui bahwa perilaku memilih kelompok disabilitas Surabaya dalam pemilihan Presiden 2019. Apabila diklasifikasikan berdasarkan *crosstabs* pada pertanyaan terkait faktor yang paling mempengaruhi pilihan dan tingkat pendidikan responden. Pada pilihan jawaban ” Visi, misi dan program” mendominasi dipilih oleh disabilitas pendidikan terakhir SMP sejumlah 6 responden, kelompok disabilitas dengan pendidikan terakhir SMA sejumlah 3 responde, kemudian pendidikan terakhir SD dan Diploma dengan jumlah yang sama yakni 2 responden, yang terakhir dengan pendidikan Sarjana sejumlah 1 responden. Pada pilihan jawaban “Kinerja atau pengalaman Presiden dan Wakil Presiden” mendominasi dipilih oleh disabilitas pendidikan terakhir SMA sejumlah 13 responden, kelompok disabilitas dengan pendidikan terakhir SMP sejumlah 7 responden, kemudia kelompok pendidikan terakhir SD sejmlah 6 responden, dan yang terakhir Diploma dan Sarjana dengan jumlah sama yakni 1 responden.

Pada pilihan jawaban “Latar belakang” mendominasi dipilih oleh disabilitas pendidikan terakhir SMP sejumlah 5 responden, disabilitas dengan pendidikan terakhir SMA sejumlah 4 responden, pendidikan terakhir SD sejumlah 3 responden, pendidikan diploma sejumlah 1 responden dan pendidikan terakhir Sarjana sejumlah 2 responden. Pada pilihan jawaban “Partai politik pengusung” mendominasi dipilih oleh disabilitas pendidikan terakhir SD sejumlah 2 responden, kemudian pendidikan terakhir SMA dan Sarjana dengan jumlah sama yakni responden. Pada pilihan jawaban “Tokoh agama setempat” pendidikan terakhir SD dan SMP dengan jumlah yang sama yakni 4 responden. Pada pilihan jawaban “Keluarga” mendominasi dipilih oleh disabilitas pendidikan terakhir SMP sejumlah 6 responden, pendidika terakhir SD sejumlah 2 responden, sedangkan pendidikan terakhir SMP dan Diploma dengan jumlah sama yakni 1 responden. Pada pilihan jawaban “Uang / Hadiah” mendominasi dipilih oleh disabilitas pendidikan terakhir SD sejumlah 3 responden, dan terakhir disabilitas dengan pendidikan SMA sejumlah 1 responden. Pada pilihan jawaban “Tidak tahu / Tidak jawab” dipilih oleh 1 responden dengan pendidikan terakhir SMA.

Kesimpulan

Sebagai bentuk perhatian kepada kelompok disabilitas, yang memiliki kondisi sosial yang berbeda-beda, dengan tingkat pendidikan yang tidak sama dan hal tersebut sangat berkorelasi dengan akses informasi terhadap proses politik, terutama kaitannya dengan proses politik di dalam pemilu. Maka dapat dijadikan pertimbangan pemerintah untuk terus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat disabilitas guna meningkatkan partisipasi dan mempertajam alasan-alasan memilih kelompok disabilitas.

Pendidikan politik bagi kelompok disabilitas dapat berupa sosialisasi politik yang mudah dipahami dan dimengerti sehingga membantu kelompok disabilitas menangkap dan menerima informasi yang cukup mengenai pemilu. Sosialisasi tersebut, dapat dilakukan semua pihak, tidak hanya oleh badan penyelenggara pemilu tetapi juga oleh semua elemen seperti partai politik dan masyarakat umum.

Daftar Pustaka

- Budiarjo. Miriam, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka,
- Bungin, Burhan. 2009 . *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana.
- Effendi, Muhammad . 2006. *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Firmanzah, 2012. *Marketing Politik Antara Pemahaman Dan Realitas*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Firmanzah.2007. *Marketing Politik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Muhammad, Asfa , 2006 r “*Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004*”. Jakarta : Pustaka Eureka
- Robert A. Dahl. 1985. *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*. Jakarta: Rajawali Press
- Rusadi. Kantraprawari, 1983. *sistem politik Indonesia: suatu model pengantar*, sinar baru
- Siregar, Edi R, 1994 , *Kamus Istilah Politik*, Jakarta : CV. Rajawal press,
- Surbakti, Ramlan. 1997 , *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surbakti, Ramlan, 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana
- Sugiyono. 2003 . *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabet.
- Warsiki, Endang dkk, 2003. *Hubungan Antara Kecacatan Fisik Anak Dan Depresi Ibu Dari Anak -Anak Tuna Daksa*, Surabaya: YPAC.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

JURNAL POLITIQUE

Jurnal Prodi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Sunan Ampel Surabaya

Vol. 1 No. 2 Juli 2021

Implementasi Program Desa Berwawasan Pendidikan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Abdurrahman Marzuki

(Program Studi Ilmu Politik, FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abstrak

Tulisan ini mencoba menggambarkan tentang implementasi program desa berwawasan pendidikan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan tahap-tahap Prapenelitian, Pekerjaan lapangan dan mengumpulkan data. kemudian validitas data dengan menggunakan *trianggulasi* dengan 3 cara yaitu membandingkan data hasil penelitian dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan dengan apa yang ada di lapangan dan membandingkan pendapat masing-masing informan seperti kepala desa, Tim pelaksana program dan masyarakat Desa Betoyokauman. Setelah itu peneliti menganalisis data dengan cara menggunakan teorinya Dedy mulyadi tentang 6 tahapan implementasi yaitu 1.) pengesahan program, 2.) Pelaksanaan Program oleh Instansi Pelaksana 3.) Kesiadaan Kelompok sasaran 4.) Dampak nyata keputusan 5.) Dampak yang diharapkan oleh instansi 6.) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. Adapun hasil penelitian tentang Program Desa Berwawasan Pendidikan sebagai berikut : *Pertama* Implementasi Program desa berwawasan pendidikan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan 6 tahapan implementasi . *Kedua* Dampak dari Program Desa Berwawasan Pendidikan dinilai baik oleh masyarakat Desa betoyokauman. Peneliti menemukan lebih banyak dampak positif daripada dampak negatif.

Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi, Program Desa Berwawasan Pendidikan

Pendahuluan

Sejak bergulirnya tuntutan reformasi pada tahun 1998, rakyat meminta agar hak-hak untuk mengelola dan mengatur daerah sesuai dengan keanekaragaman dan potensi sumber daya diberikan secara luas.¹ Itulah yang pada akhirnya melahirkan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi urusan pemerintahan sebagai wujud *political will* penyelenggara negara. Desentralisasi² dan otonomi daerah dalam pandangan Miftah Toha, diartikan sebagai pemberian kepercayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah agar berdaya menangani persoalan di daerahnya melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah³.

Salah satu produk reformasi adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai produk hukum pertama yang mewadahi pelaksanaan otonomi daerah yang lebih komprehensif. Sebelum undang-undang tersebut muncul, pada masa pemerintahan Orde Baru ada undang-undang yang mengatur kewenangan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Struktur pemerintahan pada masa Orde Baru adalah sentralistik⁴, daerah dan pusat hubungannya menggunakan pola hirarki⁵.

¹ Adanya reformasi pemerintahan pada tahun 1998 mengakibatkan pergeseran penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dengan ditandai oleh pemberian hak otonom yang luas dan nyata. Pemberian otonomi luas ini juga harus disertai dengan tanggungjawab dalam pelaksanaannya diatas prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, berkeadilan, dan memperhatikan potensi masyarakat sebagai sebuah kekuatan pembangunan daerah itu sendiri. Lihat sambutan Menteri Pendidikan Nasional, Yahya A. Muhaimin dalam Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah* (Jakarta: Depdiknas-BappenasAdicita Karya Nusa, 2001), xxxii.

² Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan dan sekaligus kewajiban untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan di daerah harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, memberdayakan masyarakat lokal dengan segala keunggulannya sehingga terbentuk masyarakat yang mandiri dalam pembangunan daerah. Onisimus Amtu, *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Konsep, Strategi, dan Implementasi* (Bandung : Alfabeta, 2011), 73.

³ Miftah Toha, *Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia* (Yogyakarta: Metapena Institut, 2012), 85.

⁴ Sistem pemerintahan yang sentralistik adalah sistem pemerintahan yang melakukan pemusatan wewenang hanya pada pemerintah pusat dalam hubungan antara pusat dan daerah. Pemerintahan di daerah hanya melaksanakan kebijakan yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat. Akibatnya pembangunan hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada di perkotaan dan yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan di pemerintah pusat. Untuk mengimbangi sentralisasi, pemerintah memberikan kewenangan kepada pejabatnya di daerah dengan asa dekonsentrasi. Pemberian kewenangan ini sama saja dengan tugas dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah untuk melakukan kontrol pemerintah daerah dari unsur kedaerahan. Semua harus seragam, mulai dari pusat sampai ke daerah, bahkan ke desa, termasuk urusan seragam baju pegawai. Lihat Syafi'i. K.I., *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta; Rineka Cipta, 2002), 75.

⁵ Pada tahun 1974 keluar Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pemerintah*. Untuk mengatur pegawai agar memiliki sikap monoloyalitas kepada visi Presiden, maka lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian Negara. Saat itu Presiden Soeharto melakukan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.⁶ Mengenai kependidikan, Alfarabi mengemukakan pendapatnya dalam bukunya *Risalah fis Siyash* disebutkan perlunya memperhatikan faktor pembawaan dan tabiat anak-anak dalam pendidikan. Anak-anak berbeda pembawaannya satu sama lain, oleh karena itu apa yang diajarkan harus disesuaikan dengan perbedaan pembawaan dan kemampuan itu. Kata beliau dalam risalahnya diantara anak-anak ada yang berwatak buruk. Kemungkinan pelajaran yang diberikan itu akan dipergunakannya untuk tujuan perbuatan-perbuatan buruk, maka seharusnya pendidikan membawa mereka ke dalam pembinaan akhlak. Pemberian pelajaran yang mungkin dipergunakannya untuk tujuan yang buruk, hendaklah di cegah sedapat mungkin⁷

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 14 tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 disebutkan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan sejumlah 124.000.000.00.⁸ Dari peraturan tersebut menjadi landasan pemerintah Desa Betojokauman untuk melaksanakan Program Desa Berwawasan Pendidikan di Desa Betojokauman, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik sudah di jalankan Program Desa Berwawasan Pendidikan. Program Desa Berwawasan Pendidikan adalah salah satu program Desa yang berasal dari pemerintah Kabupaten Gresik yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku masyarakat dalam bidang pendidikan dan sosial. Program ini dijalankan oleh pemerintah Desa Betojokauman sejak tahun 2016 hingga saat ini.

Di dalam program tersebut, ada beberapa aturan yang di berlakukan oleh Tim Pelaksana Program Desa Berwawasan Pendidikan untuk masyarakat Desa Betojokauman, salah satu aturannya adalah ada jam wajib belajar yang dimulai pada pukul 18.00-20.00 WIB. Selama itu

reformasi birokrasi agar seluruh pegawai negeri mengikuti visi presiden secara loyal. Dengan demikian pemerintahan yang terbentuk adalah pemerintahan yang kuat, stabil, berwibawa, dan dikendalikan secara sentralistik dalam rangka memenuhi tujuan pembangunan ekonomi maupun pembangunan nasional secara umum. Ibid., 87

⁶ Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pasal 3

⁷ H Busyairi, *Konsep kependidikan para Filosof Muslim*. (Al-Amin Press, Yogyakarta,1997) 18.

⁸ Lampiran data Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 14 tahun 2016

pula warga setempat dilarang menonton televisi (TV). karena Selama ini, seakan pendidikan hanyalah tugas lembaga pendidikan saja. Dengan dijalankan Program ini, maka masyarakat harus ikut serta mendukung Program Desa Berwawasan Pendidikan. dimulai dari orang tua dan keluarga serta tanggungjawab orang yang berada di sekitarnya. Dengan ditunjuknya Desa Betoyokauman oleh pemerintah daerah Kabupaten Gresik untuk menjalankan Desa Berwawasan Pendidikan, maka masyarakat setempat wajib bertanggung jawab terhadap karakter disiplin dalam belajar dan prestasi anak di bidang pendidikan.

Di dalam peraturan yang dibuat oleh Tim Pelaksana Program Desa Berwawasan Pendidikan yang disetujui oleh Kepala Desa juga disebutkan bahwa siapa yang melanggar satu kali maka akan di tegur dengan ingatan, apabila melanggar dua kali maka akan di beri surat peringatan dan apabila ketiga kalinya melanggar maka akan di panggil ke Kantor kepala Desa.⁹ Akan tetapi, pada realita di lapangan tentang program Desa Berwawasan Pendidikan yang dinilai baik dengan cara orang dewasa memberikan contoh arahan yang baik terhadap anak-anak supaya lebih disiplin dalam hal belajar, tetapi belum tentu baik menurut orang dewasa, dan masih banyak masyarakat yang menonton TV pada waktu jam belajar masih berlangsung meskipun sudah ada yang mengawasi. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program desa berwawasan pendidikan di Desa Betoroakaan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Metode Penelitian

Dalam melakukan penulisan artikel ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penulisan artikel yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penulisan artikel ini berupa partisipasi dan observasi terhadap Program Desa Berwawasan Pendidikan ini dilaksanakan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Selain itu, dengan metode berbasis lapangan (*field research*), yakni dengan melakukan wawancara kepada informan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan melakukan analisis terhadap data yang telah didapatkan, peneliti dalam hal ini bisa melakukan interpretasi dari data yang didapatkan dilapangan. Lokasi penulisan artikel di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Subjek pada penulisan artikel ini adalah Pemerintah Desa Betoyokauman

⁹ Surat himbauan dari pemerintah Desa Betoyokauman

Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Objek yang diteliti adalah Program Desa Berwawasan Pendidikan di Desa Betojokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Program Desa Berwawasan Pendidikan di Desa Betojokauman

1. Tahapan Pengesahan Peraturan Perundangan

Dalam tahapan ini, awal mulanya Program Desa Berwawasan Pendidikan diambil dari Inisiasi Dewan Pendidikan Kabupaten Gresik yang terinspirasi oleh salah satu desa yang bernama Desa Sidomulyo di Kecamatan Sidayu, setelah meninjau dan memahami bagaimana konsep Program Desa Berwawasan Pendidikan, Dewan Pendidikan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Gresik mengadopsi dan membuat Program Desa Berwawasan Pendidikan sebagai program pemerintah Kabupaten Gresik dan Program tersebut tertulis di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 14 Tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Setelah disahkan oleh pemerintah Kabupaten Gresik, Pemerintah Daerah memanggil seluruh Kepala Kecamatan untuk mensosialisasikan Program Desa Berwawasan Pendidikan. Setelah itu Pemerintah Desa Betojokauman di pilih oleh pemerintah Kecamatan untuk melaksanakan Program Desa Berwawasan Pendidikan dengan alasan, desa yang memiliki potensi yang besar dan siap untuk mensukseskan program tersebut.

Setelah dipilih menjadi Desa yang menjalankan Program Desa Berwawasan Pendidikan, pemerintah Desa melaksanakan musyawarah untuk membahas Program Desa Berwawasan Pendidikan yang di hadiri oleh kepala Desa beserta aparaturnya, Badan Permusyawaratan Desa, Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Perwakilan dari setiap Lembaga yang ada di Desa Betojokauman dan di dampingi langsung oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Gresik.

”Pada saat pengambilan keputusan, terjadi tarik ulur pendapat antar elemen masyarakat, semua memiliki pendapatnya masing-masing untuk Program Desa Berwawasan Pendidikan yang akan dilaksanakan karena tidak sesederhana itu untuk merealisasikan program Desa berwawasan di Desa Betojokauman ini. pada akhirnya, forum musyawarah memutuskan dan di

sahkan oleh Kepala Desa untuk menjalankan program tersebut demi kebaikan generasi muda, masyarakat Desa dan juga untuk kemajuan Desa Betoyokauman”¹⁰

Dilihat dari cara pengambilan Kebijakan Program Desa Berwawasan Pendidikan ini sudah baik. Dengan di ikutsertakanya seluruh elemen masyarakat dalam memutuskan dan merumuskan Program Desa Berwawasan Pendidikan.

2. Pelaksanaan Keputusan oleh Instansi Pelaksana

Pada tahapan ini, proses pelaksanaan keputusan. Pemerintah Desa membentuk Tim Pelaksana Program Desa Berwawasan Pendidikan untuk menjalankan program tersebut. Tim Pelaksana Program Desa Berwawasan Pendidikan memiliki tim inti sejumlah 4 orang, dan struktur di bawahnya melibatkan anggota Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta beberapa orang yang khusus untuk menjalankan dan mengawasi Program Desa Berwawasan Pendidikan. Dalam menjalankan Program Desa Berwawasan Pendidikan, Tim Pelaksana Program Desa Berwawasan Pendidikan menjalankan program tersebut berlandaskan aturan yang telah disepakati bersama yang di sahkan oleh Kepala Desa. Kegiatan sehari-hari adalah Program Jam Wajib Belajar, kegiatan tersebut diiuti oleh seluruh masyarakat pada jam khusus yang telah ditentukan, Program tersebut biasanya menyesuaikan waktu, seperti yang rutin di lakukan setiap 1 bulan sekali untuk melaksanakan program “Gerakan Sholat Subuh Berjamaah” di masjid secara serentak. Dengan cara mengirimkan surat undangan ke setiap rumah masyarakat Desa Betoyokauman, ada juga Kegiatan Sholat Gerhana dan Upacara Hari Pendidikan Nasional yang di ikuti oleh seluruh elemen masyarakat Desa Betoyokaman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Tim Pelaksana Desa Berwawasan Pendidikan mengambil langkah awal untuk menjalankan Program Desa Berwawasan Pendidikan dengan cara sosialisasi melalui jama’ah tahlil, Ibu-Ibu Muslimat, Ibu-Ibu PKK dan Lembaga Pendidikan yang ada di Desa Betoyokauman. Untuk media pemyapaianya Tim Pelaksana Program Desa Berwawasan Pendidikan menggunakan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Zaini (Ketua Tim Pelaksana Program Desa Berwawasan Pendidikan) Pada tanggal 02 Oktober 2018 Pukul 20.00 di rumahnya

Surat berupa himbauan, baliho yang di pasang di area-area strategis yang berisi tentang muatan Program Desa Berwawasan Pendidikan, Stiker yang menandakan bahwa keluarga tersebut siap mendukung jalannya Program Desa Berwawasan Pendidikan.

Langkah kedua mengenai sistem pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Program Desa Berwawasan Pendidikan, Tim Pelaksana Program Desa Berwawasan Pendidikan mengawasi dan mengontrol secara langsung, ke setiap RT dengan jalan kaki, apabila masih ada warga yang tidak menjalankan aturan Tim Pelaksana Program Desa Berwawasan Pendidikan maka akan di peringati secara lisan, dan apabila melanggar untuk yang kedua kalinya akan di beri surat peringatan, jika masih saja tidak mengindahkan dua proses tersebut, maka saya akan memberikan sanksi, bukan dengan cara mendenda uang, tapi dengan ultimatum, saya tidak akan melayani jika mengurus apapun yang berhubungan dengan birokrasi, menurut saya itu sanksi yang halus, namun warga akan berpikir dua kali jika mau melanggar aturan”¹¹

Pernyataan serupa dari bapak Ahmad Zaini AR; *Sesungguhnya Program Desa Berwawasan Pendidikan ini memiliki tanggungjawab yang berat, tapi dengan niat yang baik untuk meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya pendidikan. Maka saya dan Tim Pelaksana Desa Berwawasan Pendidikan akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengawasi dan mengawal Program Desa Berwawasan Pendidikan.*”¹²

Dari hasil temuan data di lapangan tentang implementasi awal dengan cara mensosialisasikan Program Desa Berwawasan Pendidikan, Tim Pelaksana Program Desa Berwawasan Pendidikan menjalankan tugas dan fungsinya cukup baik, dilihat dari masyarakat yang sudah mengetahui dan melaksanakan apa yang ada di Program Desa Berwawasan Pendidikan.

3. Kesiapan Kelompok Sasaran untuk Menjalankan Keputusan

Dalam hal ini masyarakat Desa Betyokauman secara umum rata-rata menerima dan melaksanakan dengan baik adanya Program Desa Berwawasan Pendidikan, dilihat dari perilaku masyarakat dalam menjalankan aturan Program Desa Berwawasan Pendidikan. Dari ketua Rukun Warga menyatakan bahwa:

¹¹ Hasil Wawancara dengan H. Ali Mansur (Kepala Desa Betyokauman) pada tanggal 28 September 2018 jam 19.30 di Kantor Kepala Desa Betyokauman

¹² Hasil wawancara dengan Ahmad Zaini AR (Ketua Pelaksana Program Desa Berwawasan Pendidikan) pada tanggal 02 Oktober 2018 jam 20.00 di rumahnya

“Masyarakat RW.01 ini melaksanakan Program Desa Berwawasan Pendidikan ini partisipasinya cukup tinggi, setiap hari masyarakat RW 01 pada saat jam wajib belajar, seluruh warga sini sudah mematikan TV dan menemani anaknya belajar, dulu pada saat awal-awal di berjalankannya program ini, hanya beberapa warga saya yang menyalakan TV, namun setelah saya beri tahu dan saya ingatkan, mereka sudah tidak menyalakan televisi lagi pada jam wajib belajar dan saya lihat warga sini juga antusias mengikuti kegiatan yang diadakan Oleh Tim Pelaksana Program Desa Berwawasan Pendidikan seperti Gerakan Sholat Subuh Berjamaah dan Sholat Gerhana”.

Dari pihak masyarakat Desa Betoyokauman khususnya orang tua menyatakan keterlibatannya langsung dalam menjalankan Program Desa Berwawasan Pendidikan :

”Meskipun pada awalnya saya kurang terbiasa menjalankan Program Desa Berwawasan Pendidikan, karena tidak bisa melihat tayangan yang ada di TV, Namun saya pikir berulang-ulang, toh hanya 2 jam saja dalam sehari meluangkan waktu untuk mendampingi anak untuk belajar, saya rasa tidak ada ruginya. lama kelamaan saya akhirnya terbiasa untuk menjalankannya, karena dampak positif terhadap anak saya, yang dulunya sulit saya suruh untuk belajar, tapi sekarang ketika mendengar alarm jam wajib belajar berbunyi, dia langsung dengan sendirinya menyiapkan buku mata pelajaran untuk besok hari dan langsung belajar.”¹³

Warga Desa Betoyokauman khususnya orang tua siswa juga melakukan pendampingan terhadap putra putrinya, ketika pada waktu jam wajib belajar dan jika ada surat undangan untuk melaksanakan Program Desa Berwawasan Pendidikan seperti kegiatan gerakan sholat subuh berjamaah, upacara hari pendidikan nasional serta sholat gerhana matahari antusiasme kehadiran masyarakat juga terlihat sangat banyak. Dari wawancara tersebut bisa dilihat dampak positif setelah adanya Program Desa Berwawasan Pendidikan.

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Hidayatul Masruroh (warga Desa Betoyokauman) pada tanggal 13 Oktober 2018, pada pukul 16.00, di rumahnya

Dampak Program Desa Berwawasan Lingkungan

1. Dampak Nyata Keputusan Baik yang Dikehendaki maupun Tidak

Dampak positif yang ada di Desa Betojokauman sebelum dijalankannya Program Desa Berwawasan Pendidikan, bisa dilihat anak-anak dan pemuda-pemudi desa yang dulunya melakukan aktivitas-aktivitas yang kurang bermanfaat sekarang mulai berkurang dengan disiplin melakukan hal-hal yang positif. Seperti dulu ketika selepas sholat maghrib mereka rata-rata *nongkrong* di warung kopi yang ada di Desa Betojokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik untuk bermain *game online*. Dan sekarang warnungnya tutup karena aturan yang tidak memperbolehkan warung kopi buka pada waktu jam wajib belajar dan efeknya masyarakat yang lain juga tidak bisa *nongkrong* pada waktu jam wajib belajar. Dampak dari mengurangnya aktifitas kenakalan remaja juga berkurang diakibatkan faktor lingkungan desa yang dulu dengan saat ini.

“Kenakalan remaja 2 tahun ini semakin berkurang, dulu sebelum adanya program tersebut 2 pemuda masuk penjara akibat kasus narkoba, namun di tahun-tahun ini, setelah adanya sosialisasi yang di berikan oleh tim pelaksana Program Desa Berwawasan Pendidikan Alhamdulillah kok tidak ada kenakalan remaja seperti itu sampai saat ini”¹⁴

Dampak terhadap pendidikan yang lain juga bisa dilihat dari meningkatnya prestasi siswa MA. Al-Hidayah yang sejak di adakannya Program Desa Berwawasan Pendidikan, dibuktikan dengan beberapa siswa dalam dua tahun berturut-turut bisa masuk Perguruan Tinggi Negeri, sebelum adanya Program Desa Berwawasan Pendidikan belum ada yang bisa masuk Perguruan Tinggi Negeri dan rata-rata setelah lulus mereka memilih kerja di pabrik.

“Karena anak dalam usia SMA memang harus dipaksa dengan system yang jam wajib belajar, karena kalau menunggu kesadaran dari para siswa saya rasa efektif, karena rata-rata yang siswa yang sekolah disini niat mereka kurang dalam hal belajar yang penting bagi mereka “pokoknya sekolah”. Berbeda dengan anak Desa

¹⁴ Hasil wawancara kepada Hj. Azifah (Kepala Sekolah MTs. Al-Hidayah Betojokauman) Pada tanggal 07 Oktober 2018, pada pukul 19.30 di rumahnya.

Betoyokauman yang menempuh pendidikan di luar Desa ini, mungkin antusias mereka lebih tinggi dalam hal belajar. Dan saya menyarankan untuk melanjutkan program yang baik ini supaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk kehidupan yang akan datang.¹⁵

Adapun pernyataan siswa yang bersekolah di Madrasah Aliyah Al-Hidayah Betoyokauman juga menyatakan :

“Saya pada waktu jam wajib belajar, ya tetap di rumah. Jika ada PR atau tugas dari sekolah ya saya kerjakan pada jam wajib belajar, jika tidak ada PR ya saya tetap di rumah membaca buku pelajaran di hari esok.”

Penyataan serupa dari siswa yang bersekolah di MTs Al-Hidayah:

“Sejak adanya jam wajib belajar, saya lebih tertib dalam mengerjakan PR. Karena di jam wajib belajar teman-teman saya juga belajar. Selain itu juga ketika ada tugas kelompok jadi sedikit mudah untuk menentukan waktu untuk mengerjakannya, kan sudah ada jam wajib belajar. Kita pakai di jam itu saja pengerjaannya.”¹⁶

Sedangkan dari orang tua siswa menyatakan bahwa antusias anaknya dalam semangat belajar semakin meningkat:

“Sebelum adanya alarm yang ada di balai desa, saya setiap hari harus teriak-teriak untuk menyuruh anak saya belajar, tapi sekarang dia sudah tau waktu, bahwa setelah sholat maghrib itu waktunya belajar. Anak saya yang satunya kan sudah SMA dan satunya lagi masih SD, dan satunya lagi masih MI jadi saya tidak terlalu berat bisa mendampingi anak saya yang kecil dalam belajar karena yang besar sudah mau belajar sendiri”¹⁷

¹⁵ Hasil wawancara dengan Pak Zainuddin (Kepala sekolah MA Al-Hidayah) pada tanggal 20 Oktober 2018, pada pukul 12.00

¹⁶ Hasil wawancara dengan M. Rizki Aminullah (siswa MTs. Al-Hidayah) pada tanggal 17 Oktober 2018, pukul 19.30, di rumahnya

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Khumaila (orang tua Siswa MA. Al-hidayah) pada tanggal 21 Oktober 2018, pukul 19.30, di rumahnya

Dampak Program Desa Berwawasan Pendidikan yang di alami oleh pemilik toko yang mempunyai anak yang masih berada di bangku pendidikan lembaga yang berada di Desa Betoyokauman juga bagus :

“Toko saya ini kan tidak ada pegawainya mas, jadi saya sendiri yang harus melayani jika ada pembeli, nah dulu sebelum ada Program Desa Berwawasan Pendidikan, saya kurang bisa mendampingi anak saya untuk belajar karena setiap sholat maghrib pasti ada saja pembeli sehingga saya tidak bisa fokus untuk mendampingi anak saya dalam belajar. Tapi saat ini, meskipun tidak di suruh oleh Tim Pelaksana Program Desa Berwawasan Pendidikan, toko ini saya tutup pada jam wajib belajar agar bisa fokus mendampingi anak saya belajar. Dulu pada awal Program Desa Berwawasan Pendidikan di berlakukukan, saya ragu untuk menutup toko ini pada waktu setelah Sholat Maghrib, namun seiring berjalanya waktu, masyarakat Desa ini maupun tetangga Desa sebelah paham kalau sekarang waktunya jam wajib belajar, jadi bukanya sebelum atau sesudah jam wajib belajar.¹⁸

Dari pandangan tokoh masyarakat Desa Betoyokauman menyatakan bahwa:

“Program Jam Wajib belajar ini sangat baik bagi anak-anak, apalagi yang saya lihat dari beberapa rumah yang di tempati untuk belajar kelompok, ketika mendengarkan sholat isya’ yang belajar di rumah tersebut bersama-sama menuju musholah terdekat untuk melaksanakan ibadah Sholat Isya’”.¹⁹

Sedangkan dilihat dari segi dampak negatif, Program Desa Berwawasan Pendidikan ini memiliki sisi yang kurang baik menurut beberapa elemen masyarakat. Diantaranya dari pemilik warung kopi, Dari sisi ekonomi, para pemilik warung kopi yang tidak bisa membuka warungnya pada waktu jam wajib belajar, otomatis penghasilan mereka berkurang, begitupun pedagang dari luar yang tidak bisa berjualan di area Desa Berwawasan Pendidikan di Desa Betoyokauman. Dulu pada awal Program Desa Berwawasan Pendidikan ini dijalankan, masyarakat Desa

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Hidayatul Masruroh (Orang tua dari siswi MI. Al-Hidayah) pada tanggal 13 Oktober 2018 pada jam 20.00 di rumahnya

¹⁹ Hasil wawancara dengan H. M. Maushul (Tokoh Masyarakat) pada tanggal 10 Oktober 2018 pada pukul 20.30 di rumahnya

Betoyokauman yang memiliki warung kopi belum bisa sepenuhnya menerima aturan tersebut, mereka melakukan penolakan hanya sebatas berbicara dengan tetangganya masing-masing, tidak sampai melakukan diskusi secara langsung dengan pengurus atau tim pelaksana desa berwawasan Pendidikan. Namun pada saat ini para pedagang sudah terbiasa menjalankan aturan program desa berwawasan Pendidikan karena mereka sudah paham akan tujuan dari program untuk sebuah kebaikan untuk anak-anaknya maupun untuk kemajuan Desa Betoyokauman.

Dilihat dari hasil wawancara dengan berbagai macam pelaksana maupun penerima kebijakan dirasa Program Desa Berwawasan Pendidikan berjalan baik sesuai dengan aturan yang di buat oleh Tim Pelaksana Desa Berwawasan Pendidikan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

2. Dampak Keputusan Sebagaimana yang Diharapkan Instansi Pelaksana

Dalam rangka meningkatkan mutu lembaga Pendidikan yang ada di Desa Betoyokauman adalah tujuan utama dari pemerintah Desa Betoyokauman. Maka dari itu Tim Pelaksana Desa Berwawasan Pendidikan membuat program yang dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa Betoyokauman. Dalam program tersebut, terdapat berbagai macam upaya untuk mencerdaskan dan menyadarkan masyarakat dalam bidang pendidikan maupun keagamaan.

“Dampak yang signifikan yang ditunjukkan oleh masyarakat desa ini semenjak Program desa berwawasan pendidikan, mulai dari kegiatan sehari-hari masyarakat Desa Betoyokauman yang semakin baik. Mulai dari siswa-siswi yang memanfaatkan waktu jam wajib belajar dengan baik dan orang tua semakin peduli dengan pendidikan anaknya dan dari bidang keagamaan, masyarakat mulai terbiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid”²⁰

Dengan pernyataan tersebut, selaras dengan apa yang di sampaikan oleh siswa MTs. Al-Hidayah Betoyokauman tentang keberhasilan dari program tersebut :

²⁰ Hasil wawancara dengan H. Ali Mansur (Kepala Desa Betoyokauman) pada tanggal 28 September 2018 pukul 19.30 di Kantor Kepala Desa

“Saya sekarang lebih terbiasa untuk belajar tepat waktu tanpa di suruh orang tua saya. Setiap terdengar suara adzan pun saya langsung menuju masjid. Karena di sekolah juga diwajibkan sholat berjamaah”²¹

Mengenai prestasi yang didapat oleh siswa MI. Al-Hidayah juga meningkat., Bapak Kepala sekolah menyatakan:

“Siswa-siswi disini juga kami didik sejak dini untuk melaksanakan sholat sunnah dhuha, supaya tertanam dalam benak mereka pentingnya melaksanakan sholat Sunnah, jadi setiap hari mereka melakukan sholat Sunnah dhuha berjamaah didampingi oleh bapak ibu guru, kami menyiapkan anak-anak yang sekolah disini sebagai generasi penerus pengisi masjid yang ada di Desa Betoyokauman, kalau tidak dididik sejak dini nanti takutnya di masa yang akan datang, masjidnya tidak ada yang mengisi”.²²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bisa dilihat dari hubungan antara pihak lembaga pendidikan yang berada di Desa Betoyokauman dengan siswa dan orang tua siswa, sekaligus tokoh masyarakat maka sudah ada dampak positif yang terlihat jelas. Jadi, pemerintah Desa Betoyokauman melalui tim pelaksana Program Desa Berwawasan Pendidikan sudah baik.

3. Upaya Perbaikan Atas Kebijakan atau Peraturan Perundangan

Banyak upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Desa Betoyokauman melalui Tim Pelaksana Program Desa Berwawasan Pendidikan. Diantaranya yaitu setiap 3 bulan yang akan datang seluruh perwakilan masyarakat akan di undang untuk melakukan evaluasi tentang Program Desa Berwawasan Pendidikan yang sudah berjalan hampir 3 tahun ini.

“Nanti saya akan mengumpulkan seluruh elemen masyarakat, akan saya ajak untuk membahas evaluasi mulai dari pengawasan Program Desa Berwawasan Pendidikan yang selama ini sudah berjalan, saya juga melihat bebearpa baliho-baliho dan media-media yang berisi tentang Program Desa Berwawasan Pendidikan sudah

²¹ Hasil Wawancara dengan Erlinda Nurul Maghfiroh (Siswi MTs. Al-Hidayah Betoyokauman) pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 15.30 di rumahnya

²² Hasil wawancara dengan H. Purwanto S,Pd Kepala sekolah MI. Al-Hidayah pada tanggal 03 Oktober 2018 pukul 19.30 di rumahnya

mulai rusak, nah itu juga akan saya suruh Tim Pelaksana Program Desa Berwawasan Pendidikan untuk memperbaruinya lagi”²³

Dari tim program Berwawasan pendidikan juga akan meningkatkan lagi dalam hal pengawasan yang pernah sempat menurun kinerjanya.

“Ya, nantinya saya akan memperbaiki dan menambahkan pengurus program desa berwawasan pendidikan saya akan usulkan ke bapak kepala desa untuk menambahkan kalangan pemuda pemudi Desa Betojokauman, karena dulu saat pembentukan Pengurus Program desa Berwawasan pendidikan, organisasi pemuda pada saat itu belum seberapa aktif. Namun sekarang saya lihat di tahun-tahun ini para pemuda di Desa Betojokauman ini sangat aktif dengan berbagai macam kegiatan. Supaya program ini bisa berjalan dengan maksimal. Nanti minimal satu RT itu terdapat 3 sampai 5 orang di setiap orang. Saya rasa itu cukup untuk memberikan solusi dari kendala yang saat ini terjadi.”²⁴

Dari pernyataan diatas maka tahap evaluasi Program Desa Berwawasan Pendidikan di Desa Betojokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik untuk memperbaiki kinerja dari Tim Pelaksana Program Desa Berwawasan Pendidikan sudah cukup baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti di Desa Betojokauman Kecamatan manyar kabupaten gresik tentang Program Desa Berwawasan Pendidikan :

Pertama, Implementasi Program Desa Berwawasan Pendidikan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana Program Desa Berwawasan Pendidikan Desa Betojokauman. Diantara program yang sudah terlaksana sesuai dengan 6 tahapan Implementasi yaitu; Tahapan pengesahan peraturan perundangan, Pelaksanaan keputusan oleh instansi, Kesiapan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak, Dampak

²³ Hasil wawancara dengan H. Ali Mansur (Kepala Desa Betojokauman) pada tanggal 28 September 2018 pukul 19.30 di Kantor Kepala Desa

²⁴ Hasil wawancara dengan Ahmad Zaini AR (Ketua Pelaksana Program Desa Berwawasan Pendidikan) pada tanggal 02 Oktober 2018 jam 20.00 di rumahnya.

keputusan sebagaimana yang diharapkan intansi pelaksana, Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. Berdasarkan 6 tahapan implementasi tersebut, Program Desa Berwawasan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Program Desa Berwawasan Pendidikan tersebut terimplementasi dengan baik dan mendapat tanggapan dari sebagian besar masyarakat yang menyatakan baik.

Kedua, dampak dari adanya Program Desa Berwawasan Pendidikan dilihat dari pola kegiatan masyarakat Desa Betoyokauman sebelum dan sesudah dijalankannya Program Desa Berwawasan Pendidikan dapat dilihat dampak positifnya diantaranya: Jam belajar siswa di lembaga pendidikan yang ada di Desa Betoyokauman sekarang lebih teratur, Masyarakat Desa Betoyokauman sekarang lebih melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, Prestasi belajar siswa mengalami perubahan yang baik sehingga bisa masuk Perguruan Tinggi Negeri, Jamaah masjid diisi oleh orang tua dan anak-anak.

Sedangkan dampak negatifnya yaitu :Penghasilan warga dan pedagang luar menurun karena harus tutup pada saat jam wajib belajar. Namun sekarang masyarakat sudah terbiasa akan aturan program tersebut. Dari dampak Program Desa Berwawasan Pendidikan di Desa Betoyokauman terdapat dampak yang baik meskipun belum sepenuhnya sempurna, namun sedikit demi sedikit sudah bisa dirasakan dampak dari adanya Program Desa Berwawasan Pendidikan.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solihin. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008
- Bungin, Burhan, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*, Jakarta, Prenada Media Group, 2013
- Mulyadi, Deddy. *Studi kebijakan publik dan pelayanan publik*, Bandung, Alfabeta, 2015
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* Jakarta, Salemba Humanika, 2012
- H Busyairi, Madjid *Konsep kependidikan para Filosof Muslim*, Yogyakarta, Al-Amin Press, 1997
- Rahmat, Jalaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,, Jakarta, Balai Pustaka. 1989
- J. Maleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT. Remaja, 2006
- Parsons, Wayne. *Publik Policy; Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, terj. Budi Santoso Tri Wibowo. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Dunn. William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2000
- Wayne, Parsons. *Publik Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* Jakarta, Prenadamedia Grup, 2005
- Syafi'i. K.I., 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta; Rineka Cipta.
- Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Yogyakarta, Andi Offset, 1995
- Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian* Jakarta: Raja Grafindo, 1988
- Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development*, Bandung, Alfabeta, 2007
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi-Mixed Methode*, Bandung, Alfabeta, 2011
- Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development*, Bandung, Alfabeta, 2007
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005

JURNAL POLITIQUE

Jurnal Prodi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Sunan Ampel Surabaya

Vol. 1 No. 2 Juli 2021

**Kinerja Anggota Legislatif Sampang Periode 2014-2019 dalam Menginisiasi Peraturan Daerah Pemberdayaan Perempuan
(Studi Analisis Gender dan Politik)**

Alfin Zakaria

(Program Studi Ilmu Politik, FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abstrak

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang berjumlah 45 anggota. Dalam Sejarah perjalanan Palemen di sana, dari masa kemasa, dilihat dari komposisi jumlah anggota legislatif laki-laki dan perempuan selalu laki-laki lebih banyak laki-laki. Kemudian pada tahun 2014 terdapat 1 (satu) Anggota perempuan yang berhasil menduduki kursi jabatan legislatif Meskipun demikian, keterwakilan perempuan tersebut, tidak selalu berbanding lurus dengan hasil legislasi yang diterbitkan sebagai produk hukum DPRD Sampang. Pasalnya, dalam kurun waktu periode 2014-2019 hanya terdapat 1 peraturan daerah yang terkait langsung dengan kepentingan perempuan, yaitu: Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang. Perda tersebut sebagai regulasi untuk meningkatkan kesetaraan gender dan menjadi produk hukum di dalam meningkatkan kualitas perempuan di Kabupaten Sampang. Artikel ini, menjelaskan tentang alasan-alasan mengapa terjadi ketidakseimbangan di dalam keterwakilan perempuan dengan hasil-hasil politik tentang pemberdayaan perempuan yang seharusnya menjadi perhatian, serta ingin mengurai masalah-masalah yang terjadi di dalam proses inisiasi anggota parlemen terhadap peraturan daerah yang memiliki perhatian terhadap isu-isu perempuan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, artikel ini, mengurai keterangan-keterangan dari data lapangan yang sesuai dengan apa yang artikel ini ingin jelaskan berkaitan dengan kinerja anggota parlemen. Hasil dan temuan di lapangan, menunjukkan bahwa anggota legislatif di sampang telah cukup berhasil menginisiasi produk hukum berupa peraturan daerah yang memiliki perhatian pada aspirasi-aspirasi perlindungan hak-hak perempuan.

Kata Kunci: Kinerja, Anggota Legislatif, Politik Gender, Pemberdayaan Perempuan

Pendahuluan

Pemilu merupakan salah satu cara untuk menentukan arah perjalanan bangsa sekaligus menentukan siapa yang paling pantas untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara tersebut¹. Menurut Tri Cahyo² secara universal pemilihan umum merupakan instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan kepentingan rakyat.

Dari definisi diatas menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Membentuk pemerintah yang sah serta sebagai sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia mengikutsertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan negara, kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan system perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui pemilu (*general election*) secara berkala agar dapat memperjuangkan aspirasi rakyat.

Tidak hanya pemilihan eksekutif, pemilu juga merupakan langkah untuk memilih wakil rakyat di perlemen yang tergabung dalam lembaga legislatif. Di Sampang, keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Sampang seluruhnya berjumlah 45 anggota. Sejarah singkat perjalanan lembaga DPRD dari masa kemasa tidak jauh berbeda jika dilihat dari komposisi jumlah anggota legislatif laki-laki dan perempuan. dari beberapa pemilu legislatif yang pernah diselenggarakan hampir seluruhnya laki-laki yang berhasil duduk menjadi anggota dewan. Hanya berbeda pada tahun 2014 terdapat 1 perempuan yang berhasil lolos dalam anggota legislatif. Data tentang representasi di DPRD Kabupaten Sampang tahun 1971 hingga tahun 2019 : menunjukkan telah terjadi kekosongan representasi perempuan selama beberapa periode, kecuali pada preode 2014-2019³.

¹ Sarrdini, Hidayat. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonsia. Cet.1* Yokyakarta; Fajar media press: hal;298

² Tricahyo, Ibnu, *Reformasi Pemilu Menuju pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*. Malang: in-Trans Publishing.2009 hal: 9

³ Diolah dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang 2014

Melihat data tersebut, sangat ironi ketika dikomparasikan dengan jumlah laki-laki yang ada di Kabupaten Sampang yaitu sebanyak 435.195 jiwa⁴ dan perempuan sebanyak 449.009 namun hanya memiliki 1 wakil perempuan di DPRD Kabupaten Sampang.³ Sungguh secara politis tidak sama sekali menunjukkan “*equal representation*” atau kesetaraan perwakilan di DPRD. Maka dapat dipastikan watak DPRD disana jika melihat kebijakan yang dihasilkan tentu akan bias gender atau bersifat maskulin.

Selain mininya keterwakilan perempuan di DPRD Sampang, disokong juga oleh budaya yang berkembang dimasyarakat. Salah satu budaya yang berkembang dalam masyarakat Sampang adalah penghormatan yang tinggi kepada pilar-pilar penyangga kebudayaan Sampang, yakni bhuppa'-bhabhu'-ghuru-rato, yang dalam bahasa Indonesia berarti bapak - ibu - guru (kyai) - ratu (pemerintah). Ungkapan ini sering muncul dalam pergaulan sehari-hari pada masyarakat Sampang hingga saat ini. Sistem budaya patriarki yang berkembang di Sampang juga menjadi struktur sosio-religius yang memapankan posisi bapak sebagai orang yang kali pertama harus dihormati.

Menurut Subandi dan Hanif Patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang mendukung dan membenarkan dominasi laki-laki, sehingga menimbulkan pemusatan kekuasaan dan *privilege* di tangan kaum laki-laki dan mengakibatkan kontrol dan sub-ordinasi perempuan serta menciptakan ketimpangan sosial antar gender⁵ budaya patriarki sangat kuat disana, dalam kurun waktu periode 2014-2019 terdapat 1 peraturan daerah yang terkait langsung dengan kepentingan perempuan, yaitu: Peraturan Dearah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang. Perda tersebut sebagai regulasi untuk meningkatkan kesetaraan gender dan menjadi produk hukum dalam meningkatkan kualitas perempuan di Kabupaten Sampang.

Yang dimaksud dengan budaya patriarki di sini adalah segala kebiasaan masyarakat yang dijadikan warisan sosial dengan memposisikan laki-laki sebagai penguasa atau pendominasi atas perempuan dalam sendi-sendi kehidupan sosial. Secara kultural, sistem patriarki tersebut merupakan sebuah konstruksi sosial terhadap relasi gender antara laki-laki dan perempuan.

⁴ <https://sampangkab.bps.go.id/statictable/2014/01/02/123/-banyaknya-penduduk-akhir-tahun-menurut-kecamatan-dan-rasio-jenis-kelamin-di-kabupaten-sampang-2013-.html> diakses pada 23 Juni 2019 pukul 22.53

⁵ Idi Subandi dan Hanif Suranto, “Sebuah Pengantar” dalam Wanita dan Media (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1998)hlm. IV

Konstruksi sosial ini dapat berupa anggapan-anggapan masyarakat, mitos-mitos relasi gender dan bisa berupa kebiasaan-kebiasaan yang dianggap suatu kewajaran yang diaplikasikan dalam kehidupan sosial. Kekuatan religius juga ikut menopang kemapanan posisi bapak di urutan pertama orang yang harus dipatuhi. Legitimasi agama ini menjadi sejarah awal munculnya budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan penempatan bhabhu' (ibu) di urutan kedua sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari persoalan perempuan yang berada di bawah hegemoni kaum laki-laki.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexxy Maleong ⁶ dimana proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan. Pendekatan ini berpengaruh pada informan secara utuh. Bagaimana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis dekriptif karena peneliti bermaksud untuk mendiskripsikan keterangan dan data yang diperoleh dari lapangan baik data yang tertulis ataupun lisan dari pihak-pihak yang diteliti⁷. Penelitian ini mengenai Kinerja anggota legislatifSampang dalam menginiasi perda pemberdayaan perempuan.

Dalam penelitian kualitatif deskriptif, informan adalah kunci data, menurut suharsimi *"Informan penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh"*⁸. Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (purposive). teknik *purposive sampling* dilakukan dalam pemilihan penentuan informan dalam penelitian ini, yang mana faktor kesengajaan ketika memilih informan yang sesuai kriteria dengan tujuan penelitian. Informan penelitiannya adalah sebagai berikut:

⁶ Lexy. J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. Edidi Revisi, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011).hlm 4

⁷ Ibid 4

⁸ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Revisi V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)., hal. 107

1. Ali Sadikin. Anggota DPRD Sampang(Partai Hanura) periode 2014-2019
2. Sohebus Sulthon. Anggota DPRD Sampang (Partai Gerindra) periode 2014-2019
3. Kumala Puspita Hadi. Anggota DPRD sampang periode 2014-2019
4. Fadilah Budiono. Wakil Bupati Sampang periode 2014-2019.

Dalam tulisan jurnal ini, menganggap langkah yang tepat dalam penelitian merupakan teknik pengumpulan data, sebab tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Peneliti harus mengetahui teknik pengumpulan data agar memenuhi standar data yang diinginkan.⁹ Metode dalam mengumpulkan data pada penelitian adalah : Observasi, wawancara dan dokumentasi.¹⁰

Selanjutnya dilakukan analisis pada data yang diperoleh, Miles dan Huberman,¹¹memaparkan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sampai datanya jenuh. Model ini menganjurkan peneliti untuk tetap selalu mempertimbangkan tiga komponen analisis dengan kegiatan pengumpulan data, selama proses pengumpulan data berlangsung dan sesudah pengumpulan data selesai dengan menggunakan waktu yang ada bagi penelitian ini. Aktivitas yang dilakukan dalam analisis data adalah: *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (*verification* dan penarikan kesimpulan).¹²

Hasil dan Pembahasan

Isu Gender dan Politik

Maskulinitas adalah ciri-ciri yang berkaitan dengan peran gender yang lebih umum terdapat pada laki-laki, atau suatu peran atau trait maskulin yang dibentuk oleh budaya. Dengan demikian maskulin adalah sifat yang dipercaya dan dibentuk oleh budaya sebagai ciri-ciri yang ideal bagi

⁹ Sugiyono. *Memahami penelitian kualitatif*. (Bandung: alfabeta, 2010), hal. 62

¹⁰ Ibid 186

¹¹ Miles, M.B & Huberman *Analisis Data Kualitatif* . Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1984)., Hal. 37

¹² Sugyono. *Metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif , dan R& D*. (Bandung: Alfabeta, 2007)., Hal. 337-345

laki-laki¹³. Karakteristik peran gender maskulin menurut Berry, dkk dapat digambarkan sebagai sosok individu yang kuat, tegas, berani, dan semacamnya. Ciri lain peran gender maskulin yaitu sifat independent terhadap lingkungan yang disertai sifat mandiri dan otonomi diri. Sementara itu Raven dan Rubin menyebutkan lebih detail karakteristik peran gender maskulin yakni: agresif, bebas, dominant, objektif, tidak emosional, aktif, kompetitif, ambisi, rasional, rasa ingin tahu tentang berbagai peristiwa dan objek-objek non-sosial dan impulsif.¹⁴

Hal tersebut sejalan dengan gerakan pemberontakan kaum perempuan terhadap kaum laki-laki. Feminisme menurut Fakhri¹⁵ dianggap sebagai usaha pemberontakan kaum perempuan untuk menyingkari apa yang disebut sebagai kodrat atau fitrah perempuan, melawan pranata sosial yang ada, atau institusi rumah tangga, seperti perkawinan dan lain sebagainya. Berdasarkan asumsi tersebut, gerakan feminisme tidak mudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep feminisme tersebut perlu diluruskan. Harsono dalam Faqih¹⁶ mengatakan bahwa feminisme sebenarnya merupakan konsep yang timbul dalam kaitannya dengan perubahan sosial (*social change*), ialah teori-teori pembangunan, kesadaran politik perempuan dan gerakan pembebasan kaum perempuan, yang dibuktikan dengan usaha-usaha untuk memberi ruang kepada perempuan seperti ruang pemberdayaan bagi perempuan.

Nah termasuk salah satunya adalah ruang bagi perempuan untuk menjadi wakil rakyat. Maka di sini, keterwakilan perempuan memiliki paras ganda, yaitu sebagai apa yang disebut dengan perwakilan deskriptif yang berasumsi bahwa hanya perempuanlah yang mampu mewakili kepentingan perempuan. Sehingga pada perwakilan deskriptif ini akan diusahakan perwakilan perempuan yang sebanding dengan jumlah perempuan yang ada. Berbeda dengan perwakilan substantif yang berpusat pada ide dan tujuan yang akan dicapai. Tidak peduli perempuan atau tidak yang menjadi perwakilan perempuan, namun yang diperlukan adalah sosok yang mampu merealisasikan kepentingan perempuan. Meski kedua paras ini memiliki perbedaan pemikiran, namun dengan tujuan bahwa kedua keterwakilan ini adalah untuk kepentingan perempuan.

¹³ Astrid Anugrah, *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, (Jakarta, Penerbit Pancuran Alam, 2009) Halaman 8-10

¹⁴ Mansour Faqih., *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2007) hal:80-81

¹⁵ Ibid 81

¹⁶ Ibid

Keberadaan keterwakilan perempuan ini di dukung oleh tiga argumen yang menyetujui keberadaan perempuan dalam dunia politik. Argumen *pertama* adalah keadilan, sebagai bagian dari sistem demokrasi. Hak perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik. *Kedua*, adalah sisi pragmatis dimana keterwakilan perempuan sebagai alasan partai politik untuk mencapai kepentingan-kepentingan politiknya. Dengan klaim bahwa pemilih perempuan akan cenderung memilih calon perempuan juga sehingga hal ini akan meningkatkan jumlah suara partai dalam bersaing dengan lawan politiknya. Argumen *ketiga*, yang mendukung keterwakilan perempuan adalah argumen perbedaan, dengan perempuan terlibat dalam keterwakilan politik maka diharapkan akan membawa arah politik yang berbeda pula.

Terwujudnya keadaan dimana perempuan berhak dan ada dalam keterwakilan politik merupakan suatu hal yang juga dilematis bagi gerakan feminisme. Demi mencapai posisi politik, terkadang para perempuan enggan mengklaim diri sebagai feminis karena istilah feminisme dianggap memiliki stigma yang tidak menguntungkan secara politik.

Dalam kasus ini feminisme kembali berparas ganda, terbagi kepada feminisme kesetaraan yang menekankan hak perempuan untuk berada dengan dasar dan jumlah yang sama dengan keterwakilan laki-laki. Bagi perempuan yang tidak mampu secara politik dan memiliki kecenderungan menghasilkan perempuan yang menjadi laki-laki politik. Berbeda dengan feminisme perbedaan yang lebih menekankan bahwa perempuan memiliki sifat dan kepentingan dengan perspektif yang khas. Ini akan menjadikan kehadiran perempuan yang cukup di ranah politik akan mengubah hakekat dan praktik politik tersebut. Perbedaan inilah yang merupakan salah satu tantangan bagi feminisme disamping masih banyak terdapat tantangan dan kendala lainnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan di Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. DPRD Kabupaten Sampang memiliki 45 orang anggota yang tersebar di 10 fraksi, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh PKB.

DPRD yang ada di daerah sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemerintah daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat yang diwakili

didaerahnya. Keberadaan lembaga legislatif berawal dari keinginan masyarakat untuk mengambil alih kekuasaan dalam suatu Negara yang mulai terpusat pada seorang raja atau kepala Negara yang mendapat legitimasi dan melembaga dalam lembaga legislatif. Adapun yang terdapat dalam lembaga DPRD yaitu kursi untuk partai politik, komisi-komisi, fraksi-fraksi dalam alat kelengkapan lain sebagai alat untuk terselenggaranya pemerintah daerah yang memiliki fungsi utama legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Selanjutnya Sanit juga mengatakan bahwa wakil politik dijalankan melalui lembaga yang berfungsi sebagai badan perwakilan rakyat yang disebut sebagai parlemen atau lembaga legislatif atau lembaga pembuat undang-undang. Melalui fungsi ini parlemen menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya ke dalam pasal-pasal undang-undang¹⁷

Proses Anggota Legislatif Sampang dalam Menginisiasi Peraturan Daerah Pemberdayaan Perempuan

Selama periode 2014-2019 hanya terdapat 1 peraturan daerah yang terkait kepentingan perempuan, yaitu: Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang yang secara usulan perda tersebut merupakan perda inisiatif. Peraturan daerah tentu tidak langsung semerta-merta ada, akan tetapi ada tahapan atau mekanisme dalam pembuatannya.

Berdasarkan usulan, peraturan daerah di klasifikasikan dalam 2 katagori yaitu: Perda usulan eksekutif dan perda inisiatif. Perda eksekutif adalah yang diusulkan oleh kepala daerah, sedangkan perda inisiatif adalah perda yang diusulkan sekurang-kurangnya 5 anggota DPRD. Jika merujuk dari penjelasan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang merupakan perda inisiatif DPRD Kabupaten Sampang. Di sini, dapat ditarik kesimpulan bahwa perda sebagaimana yang telah dijelaskan adalah murni lahir dari sepirit anggota dewan untuk memberi dan menjamin segala hak-hak hidup dan perlindungan serta pemberdayaan perempuan. Namun, meski secara usulan

¹⁷ Sanit, Arbi. 1982. *Perwakilan Politik: Suatu Stdi Awal Dalam Pencarian Analisa Sistem Perwakilan politik di Indonesia*, Ilmu dan Budaya, Edisi 2, tah Jakarta Universitas Nasional. Hal. 82

perda tentang pemberdayaan perempuan dan peridungan anak adalah perda inisiatif DPRD, namun rumusan perda tersebut berasal dari dinas KBP3A sampang.

Suatu langkah strategis yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan.

Untuk mencapai kapabilitas politik yang baik, sebagai lembaga penting Negara DPRD harus memiliki kemampuan *responsive*. Kemampuan responsif adalah kemampuan sistem politik untuk menyinkronisasi tuntutan yang masuk melalui input dengan keputusan dan tindakan yang diambil otoritas politik di sebagai output.

Dengan melakukan Hearing bersama dinas KBP3A merupakan anggota legislatif Sampang telah tuntutan menunjukkan langkah yang baik dalam merespon segala yang masuk melalui dinas tersebut. Selain itu anggota dewan bersama kepala daerah membuat program pembentukan perda (Propemperda) untuk membuat perda sebagai jawaban atas segala tuntutan yang disampaikan masyarakat ke parlemen daerah.

Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan wanita dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilannya untuk meraih akses dan penguasaan terhadap, antara lain: posisi pengambil keputusan, sumber-sumber, dan struktur atau jalur yang menunjang. Pemberdayaan wanita dapat dilakukan melalui proses penyadaran sehingga diharapkan wanita mampu menganalisis secara kritis situasi masyarakat dan dapat memahami praktik-praktik diskriminasi yang merupakan konstruksi sosial, serta dapat membedakan antara peran kodrati dengan peran gender. Dengan membekali wanita dengan informasi dalam proses penyadaran, pendidikan pelatihan dan motivasi agar mengenal jati diri, lebih percaya diri, dapat mengambil keputusan yang diperlukan, mampu menyatakan diri, memimpin, menggerakkan wanita untuk mengubah dan memperbaiki keadaannya untuk mendapatkan bagian yang lebih adil sesuai nilai kemanusiaan universal¹⁸. Realitas ketidakadilan bagi kaum perempuan mulai

¹⁸Aritonang, *Krisis Ekonomi: Akar Masalah Gizi*. (Yogyakarta. Media Pressindo. 2000) Hal: 142-143

dari marginalisasi makhluk Tuhan nomor dua, separuh harga laki-laki, sebagai pembantu, tergantung pada laki-laki dan bahkan sering.

Pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada empat level yang berbeda. Empat level tersebut adalah keluarga, masyarakat, pasar dan negara. Konsep pemberdayaan itu sendiri dapat dipahami dalam dua konteks, *pertama*, kekuasaan dalam proses pembuatan keputusan dengan titik tekan pada pentingnya peran perempuan. *Kedua*, pemberdayaan dalam term yang berkaitan dengan fokus pada hubungan antara pemberdayaan perempuan dan akibatnya pada laki-laki di masyarakat yang beragam.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan didefinisikan sebagai proses dimana pihak yang tidak berdaya bisa mendapatkan kontrol yang lebih banyak terhadap kondisi atau keadaan dalam kehidupannya. Kontrol ini meliputi kontrol terhadap berbagai macam sumber (mencakup fisik dan intelektual) dan ideologi meliputi (keyakinan, nilai dan pemikiran), jadi pemberdayaan perempuan adalah usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya.

Terdapat dua ciri dari pemberdayaan perempuan. *Pertama*, sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. *Kedua*, sebagai proses pelibatan diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi¹⁹. Adapun pemberdayaan terhadap perempuan adalah salah satu cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik di domain publik maupun domestik. Hal tersebut dapat dilakukan diantaranya dengan cara:

- a. Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga. Pada zaman dahulu, muncul anggapan yang kuat dalam masyarakat bahwa kaum perempuan adalah *konco wingking* (teman dibelakang) bagi suami serta anggapan “*swarga nunut*

¹⁹ Mizan, H.A Malik. *Buku Agama dan Pengaruh Sosialnya*. Jakarta: Yayasan Buku Utama. Hal:35

- neraka katut*” (kesurga ikut, ke neraka terbawa). Kata *nunut* dan *katut* dalam bahasa Jawa berkonotasi pasif dan tidak memiliki inisiatif, sehingga nasibnya sangat tergantung kepada suami. Memberi beragam keterampilan bagi kaum perempuan. Sehingga kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki. Berbagai ketrampilan bisa diajarkan, diantaranya: ketrampilan menjahit, menyulam serta berwirausaha dengan membuat kain batik dan berbagai jenis makanan.
- b. Memberi beragam keterampilan bagi kaum perempuan. Sehingga kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki. Berbagai keterampilan bisa diajarkan, diantaranya: ketrampilan menjahit, menyulam serta berwirausaha dengan membuat kain batik dan berbagai jenis makanan.
 - c. Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin. Hal ini diperlukan mengingat masih menguatnya paradigma masyarakat bahwa setinggi-tinggi pendidikan perempuan toh nantinya akan kembali ke dapur. Inilah yang mengakibatkan masih rendahnya (sebagian besar) pendidikan bagi perempuan.

Upaya Anggota Legislatif Sampang dalam Menyerap Aspirasi Terkait Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan

Anggota legislatif merupakan wakil rakyat yang bertugas menyerap dan membuat kebijakan sebagai jawaban atas segala permasalahan rakyat yang diwakilinya. Merespon aspirasi perempuan di Kabupaten Sampang salah satu anggota legislatif Sampang, yaitu Bapak Ali Sadikin menyampaikan;

“Kalo saya pribadi berangkat dari kedaan didapil saya. Disana mayoritas perempuan itu hanya berkulat dirumah, atau sebagai ibu rumah tangga ada juga yang menjadi buruh tani. Maka dari itu perda itu harus dibuat agar para pikiran kaum perempuan lebih terbuka dan punya inisiatif untuk berwira usaha supaya produktif.”

Seperti yang disampaikan Sanit²⁰ mengatakan bahwa wakil politik dijalankan melalui lembaga yang berfungsi sebagai badan perwakilan rakyat yang disebut sebagai parlemen atau lembaga legislatif dan juga lembaga pembuat undang-undang. Melalui fungsi ini parlemen menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya ke dalam pasal-pasal di dalam undang-undang.

Adapun mekanisme legislasi di dalam parlemen, berdasarkan usulan, peraturan daerah di klasifikasikan dalam 2 kategori yaitu, Perda usulan eksekutif dan perda inisiatif. Perda eksekutif adalah yang diusulkan oleh kepala daerah, sedangkan perda inisiatif adalah perda yang diusulkan sekurang-nya 5 anggota DPRD. Jika merujuk dari penjelasan diatas Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang merupakan perda inisiatif DPRD Kabupaten Sampang.

Meski secara usulan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah perda inisiatif DPRD, namun rumusan perda tersebut berasal dari dinas KBP3A Sampang. Yang tentu peran anggota DPRD juga sangat penting dalam pembuatan peraturan daerah tersebut. Untuk mengetahui upaya anggota dewan dalam tahap perencanaan Peraturan Daerah. peneliti menanyakan langsung pada Bapak Fadilah Budiono. Dalam wawancara mengatakan bahwa rumusan Peraturan Daerah itu diajukan oleh Dinas Perempuan kemudian diusulkan oleh Bapemperda kepada Bupati dan dibahas bersama dengan DPRD Kab. Sampang.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa walaupun rumusan Peraturan Daerah berasal dari dinas terkait, namun pengkategorian Peraturan Daerah tersebut adalah perda inisiatif DPRD. Adapun peran anggota DPRD dalam tahap perencanaan pembuatan Peraturan Daerah adalah sebagai pembuat program pembuatan Peraturan Daerah (Propemperda) bersama Kepala Daerah.

Sedangkan pada tahapan paling akhir adalah membahas secara bersama dengan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 huruf a, mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi

²⁰ Sanit, Arbi. 1982. *Perwakilan Politik: Suatu Studi Awal Dalam Pencarian Analisa Sistem Perwakilan politik di Indonesia*, Ilmu dan Budaya, Edisi 2, tahun V. Jakarta : Universitas

Nasional. Hal. 48-49

yaitu Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas bersama dengan Kepala Daerah (Bupati/Walikota) untuk mendapat persetujuan bersama dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat pembicaraan, yaitu: pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Akhirnya usaha untuk pengarusutamaan gender agar mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sampang dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan telah dilakukan oleh DPRD Sampang dengan menciptakan regulasi berupa Peraturan Daerah. Namun persoalan utama adalah tentang pandangan perempuan Sampang sendiri tentang posisi perempuan hanya pada ranah domestik atau sebagai rumah tangga. Maka dari itu Dinas terkait harus membuat program untuk merubah pola pikir perempuan sampang agar lebih terbuka, sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai atau tidak bias gender.

Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan analisa data didapatkan dua kesimpulan tentang kinerja anggota legislatif Kabupaten Sampang di dalam usaha membuat Peraturan Daerah yang melindungi hak dan memberikan pemberdayaan terhadap perempuan, ialah cukup baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan. Yakni dalam menjalankan fungsi legislasi, DPRD telah berhasil menerbitkan sebuah Peraturan Daerah yang berpihak pada perempuan, meski hampir seluruh anggota DPRD Kabupaten Sampang adalah laki-laki. Hal itu karena para anggota dewan memiliki wawasan yang luas dan peka terhadap segala permasalahan perempuan yang ada di Kabupaten Sampang. Peraturan Dearah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang adalah sebagai bukti kepedulian dan baiknya kinerja dewan di dalam mengawal isu-isu perempuan.

Temuan kedua, terdapat hal-hal yang menghambat di dalam proses legislasi suatu peraturan daerah, hal itu tergambar di dalam beberapa tahapan dalam pembuatan perda meliputi, tahap perencanaan, tahap perumusan, tahap pembahasan, tahap penetapan dan tahap perundangan. Salah satunya adalah budaya dan persepsi masyarakat tentang perempuan yang masih dianggap masih belum bisa diberi peran ganda, dan beberapa fraksi di parlemen yang masih menolak tentang peraturan daerah yang memuat isu-isu perempuan.

Daftar Pustaka

- Apter, David E. 1985. Pengantar Analisa Politik, Jakarta : CV Rajawali.
- Aritonang, I. 2000. *Krisis Ekonomi: Akar Masalah Gizi*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Assiddiqie, Jimly. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Astrid Anugrah, SH (2009) *,Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, Penerbit Pancuran Alam, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 1989. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT Gramedia.
- Faqih, Mansour. 2007. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar
- Lexy J. Moleong. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)
- Lexy. J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011).
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif* . Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1984).
- Mizan, H.A Malik. *Buku Agama dan Pengaruh Sosialnya*. Jakarta: Yayasan Buku Utama.
- Mustaqim, Abdul. 2008. *Paradigma Tafsir Feminis Membaca Al-quran dengan Optik Perempuan*. Jakarta: Logung Pustak
- Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003 Nugraha, Riant. 2008. *Gender dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender Dalam Administrasi Publik Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

JURNAL POLITIQUE

Prodi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya

